STUDI ANALISIS MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB *FATHUL QARIB* KARYA SYEKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI DAN KONSTRIBUSINYA SEBAGAI PEMBELAJARAN TAMBAHAN DALAM BUKU AJAR MAPEL FIKIH KELAS XI MADRASAH ALIYAH EDISI 2019

SKRIPSI

OLEH

M. WIDODO
NIM. 201180360

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
MEI 2022

ABSTRAK

Widodo, Muhammad. 2022. *Studi Analisis Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghazy dan Konstribusinya sebagai Sumber Belajar Tambahan dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019.* **Skirpsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Basuki, M.Ag.

Kata Kunci : Pernikahan, Kitab Fathul Qarib, Buku Ajar Fikih

Lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal dalam melaksanakan proses pembelajaran itu tidak lepas dari yang namanya bahan ajar atau materi. Yang dimaksud dengan bahan ajar adalah segala hal bahan yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada jenjang Madrasah Aiyah, modul/LKS fikih yang diterbitkan oleh KEMENAG itu sumber rujukan materi fikihnya masih kurang serta materi yang diajarkan sangat kompleks, padahal siswa dituntut untuk lebih memahami materi-materi tersebut agar bisa diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Diantara materi fikih yang diajarkan di kelas XI khususnya adalah materi tentang fiqh munakahat/pernikahan. Dalam penyajian materi pernikahan yang ada di modul itu masih umum, padahal di jenjang MA khususnya kelas XI itu rata-rata sudah memasuki usia dewasa sehingga perlu adanya pendalaman materi tentang pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan Pokok Bahasan Materi Pernikahan Dalam Kitab *Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi*, (2) Menjelaskan Pokok Bahasan Materi Pernikahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019, (3) Menjelaskan Pokok Bahasan Materi Pernikahan Dalam Kitab *Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi* Memberi Konstribusi Sebagai Sumber Materi Tambahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji permasalahan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analsis* atau analisis isi.

Hasil penelitian ini adalah (1) Kitab *Fathul Qarib* karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghazy menjelaskan materi munakahat/pernikahan secara detail yang berbentuk fasal sesuai dengan urutan dalam pernikahan yaitu mulai hal sebelum nikah seperti khitbah/meminang, saat nikah seperti iajb qabul, dan setelah nikah seperti tentang ruju', (2) Materi munakahat dalam buku ajar mapel fikih kelas XI Madsarah Aliyah Edisi 2019 dalam memaparkannya berbentuk point-point tentang pernikahan sperti pengertian nikah, hukum nikah, syarat dan rukun nikah, mahar, walimah, ijab qabul, namun dalam pemaparannya belum sedetail yang ada di dalam kitab, (3) Terdapat konstribusi antara materi pernikahan yang ada di kitab dengan yang ada di buku yakni dari segi pemaparan materinya yang mana dalam buku ajar itu tidak termuat beberapa materi yang ada di kitab, padahal materi tersebut juga penting untuk dipahami. Materi-materi tersebut yaitu materi hukum gilir dan nusyuz, hak talak suami merdeka, hamba dan lainnya, sumpah ila', dhihar, qadzf, istibra', dan hukum nafkah kerabat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	:	M. Widodo
NIM	:	201180360
Fakultas	:	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan	:	Pendidikan Agama Islam
Judul	:	**STUDI ANALISIS MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB *FATHUL QARIB* KARYA SYEKH IBN QASIM AL-GHAZY DAN KONSTRIBUSINYA SEBAGAI SUMBER BELAJAR TAMBAHAN DALAM BUKU AJAR MAPEL FIKIH KELAS XI MADRASAH ALIYAH EDISI 2019**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing

Dr. Basuki, M. Ag.
NIP. 197210102003121003

Tanggal, 24 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Dr. Kharisul Wathoni, M. Pd. I
NIP. 197306252003121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: M. Widodo
NIM	: 201180360
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Studi Analisis Materi Pernikahan Dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghazy Dan Konstribusinya Sebagai Pembelajaran Tambahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019

Telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 15 Juni 2022

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 20 Juni 2022

Ponorogo, 20 Juni 2022

Mengesahkan
Plh. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dr. Moh. Miftachul Choiri, M.A.
NIP. 197404181999031002

Tim Penguji :

Ketua Sidang	: Dr. Sugiyar, M.Pd.I
Penguji I	: Dr. Nur Kholis, Ph.D
Penguji II	: Dr. Basuki, M.Ag.

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	M. Widodo
NIM	:	201180360
Fakultas		Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi	:	Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi	:	Studi Analisis Materi Pernikahan dalam Kitab *Fathul Qarib* Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Dan Konstribusinya Sebagai Pembelajaran Tambahan dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas Xi Madrasah Aliyah Edisi 2019

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Juni 2022

Penulis

M, Widodo
201180360

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Widodo

NIM : 201180360

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : STUDI ANALISIS MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB *FATHUL QARIB* KARYA SYEKH IBN QASIM AL-GHAZY DAN KONSTRIBUSINYA SEBAGAI SUMBER BELAJAR TAMBAHAN DALAM BUKU AJAR MAPEL FIKIH KELAS XI MADRASAH ALIYAH EDISI 2019

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihkan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponororgo, 24 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

M. Widodo

NIM. 201180360

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL…….……

HALAMAN JUDUL…….……

LEMBAR PERSETUJUAN……..…..ii

KEASLIAN TULISAN……...iii

HALAMAN PERSEMBAHAN……..……iv

MOTTO……v

ABSTRAK……..…….vi

KATA PENGANTAR……vii

DAFTAR ISI……ix

DAFTAR TABEL…….……..xii

DAFTAR LAMPIRAN…….....xiii

BAB I PENDAHULUAN……..…1

A. Latar Belakang Masalah…….....1

B. Rumusan Masalah……...3

C. Tujuan Penelitian…….…...3

D. Manfaat Penelitian…….……4

E. Telaah Penelitian Terdahulu……....4

F. Kajian Teori…….……8

G. Metode Penelitian……15

BAB II POKOK BAHASAN MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB *FATHUL QARIB* KARYA *SYEKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI*.....19

A. Kitab Nikah dan Hal yang Berkaitan.....19

B. Hal-hal yang Harus Ada dalam Nikah.....21

C. Wanita Mahram.....25

D. Hukum-hukum Maskawin.....28

E. Walimah.....30

F. Hukum-hukum Gilir dan Nusyuz.....31

G. Hukum-hukum Khulu'.....34

H. Hukum-hukum Talak.....34

I. Hak Talak Suami Merdeka, Budak dan Lainnya.....37

J. Hukum-hukum Ruju'.....39

K. Hukum-hukum Sumpah Ila'.....40
L. Hukum-hukum Dhihar.....42
M. Hukum-hukum Qadzf dan Li'an.....43
N. Hukum-hukum Iddah dan Jenis Mu'taddah.....45
O. Macam-macam Hukum Wanita Iddah dan Hukumnya.....47
P. Hukum-hukum Istibra'.....48
Q. Hukum-hukum Radha'.....50
R. Hukum-hukum Nafkah Kerabat.....51
S. Hukum-hukum Hadhanah.....55
BAB III POKOK BAHASAN MATERI PERNIKAHAN DALAM BUKU AJAR MAPEL FIKIH KELAS XI MADRASAH ALIYAH EDISI 2019.....58
A. Pernikahan……..……..……58
B. Khitbah/Meminang……..……...……...61
C. Memahami Mahram……..……..……63
D. Prinsip Kafa'ah……..……...….68
E. Syarat dan Rukun Nikah……..……...….70
F. Wali dan Saksi Nikah……..…….. 72
G. Ijab Qabul……..……...……78
H. Mahar……..……....….78
I. Macam-macam Pernikahan Terlarang……..……..……..80
J. Hak dan Kewajiban Suami Istri……..……..…...81
K. Hikmah Pernikahan……..……...…..82
BAB IV ANALISIS POKOK BAHASAN MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB *FATHUL QARIB KARYA SYEKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI* DAN KONSTRIBUSINYA SEBAGAI SUMBER MATERI TAMBAHAN DALAM BUKU AJAR MAPEL FIKIH KELAS XI MADRASAH ALIYAH EDISI 2019.....86
A. Analisis Materi Pernikahan Dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi.....86
B. Konstribusinya Sebagai Sumber Belajar Tambahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah.....90
BAB V PENUTUP……...…...……..……94

A. Kesimpulan……..…94
B. Saran……....95
DAFTAR PUSTAKA……..……..……..96
LAMPIRAN-LAMPIRAN…….99
RIWAYAT HIDUP……..……...…99

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa dapat menjadi maju dengan adanya pendidikan yang maju pula. Pendidikan ialah usaha sadar serta terencana yang bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran supaya peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya agar mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.[1] Begitu halnya dengan pendidikan agama Islam yang di dalamnya memuat tentang berbagai teori kependidikan yang berdasar pada konsep dasar Islam yang bersumber dari penelaah terhadap Al-Qur'an, hadits dan berbagai teori keilmuan lain, yang ditelaah dan dikonstruksi secara integratif oleh intelektual muslim supaya menjadi sebuah bangunan teori-teori kependidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[2]

Di lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal dalam melaksanakan proses pembelajaran itu tidak lepas dari yang namanya bahan ajar atau materi. Yang dimaksud dengan bahan ajar adalah segala hal bahan yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran baik tertulis maupun tidak tertulis.[3] Sedangkan materi ialah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh peserta didik sebagai sarana untuk dapat mencapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang

---

[1] Tim Redaksi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiaonal (Sisdiknas), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

[2] Moh. Roqib, *"Ilmu pendidikan islam pengembangan pendidikan integratif sekolah, kelurga dan masyarakat", (*Yogyakarta : LkiS, 2009), 15.

[3] Andi Prastowo, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 16.

kemudian dievaluasi menggunakan perangkat penilaian yang disusun berdasarkan indicator pencapaian hasil belajar.[4]

Pada jenjang Madrasah Aiyah, modul/LKS fikih yang diterbitkan oleh KEMENAG itu sumber rujukan materi fikihnya masih kurang serta materi yang diajarkan sangat kompleks, padahal siswa dituntut untuk lebih memahami materi-materi tersebut agar bisa diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Diantara materi fikih yang diajarkan di kelas XI khususnya adalah materi tentang fiqh munakahat/pernikahan. Dalam penyajian materi pernikahan yang ada di modul itu masih umum, padahal di jenjang MA khususnya kelas XI itu rata-rata sudah memasuki usia dewasa sehingga perlu adanya pendalaman materi tentang pernikahan.

Pembahasan materi fikih yakni tentang pernikahan itu salah satunya termuat dalam Kitab *Fathul Qorib* karangan Syaikh Ibnu Qosim Al-Ghazi yang merupakan syarah atau penjabaran dari kitab *Ghayah Wa At-Taqrib* karangan Al-Qadhi Abu Suja'. Kitab *Fathul Qarib* menjadi sumber pokok dan pegangan wajib dalam belajar ilmu fikih baik di Madrasah Diniyah ataupun di Pondok Pesantren.[5] Pemanfaatan kitab kuning sebagai sumber belajar adalah merupakan sebuah keniscayaan.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka perlulah dilakukan *Research* terhadap buku ajar mapel fikih kelas XI Madrasah Aliyah. Hal itu untuk mengetahui sumber rujukan buku ajar tersebut merujuk kepada kitab *Fathul Qarib* atau tidak. Adapun *Research* ini difokuskan pada STUDI ANALISIS MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB *FATHUL QARIB KARYA SYEKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI*

PONOROGO

[4] Mimin Haryati, *Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), 10.

[5] Departemen Agama RI, *Pondok pesantren dam madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembangannya* (Jakarta : Dirjen Kelembagaan agama Islam, 2003), 29.

DAN KONSTRIBUSINYA SEBAGAI SUMBER BELAJAR TAMBAHAN DALAM BUKU AJAR MAPEL FIKIH KELAS XI MADRASAH ALIYAH EDISI 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka bisa diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Pokok Bahasan Materi Pernikahan Dalam Kitab *Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi* ?
2. Apa Pokok Bahasan Materi Pernikahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019?
3. Apakah Pokok Bahasan Materi Pernikahan Dalam Kitab *Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi* Memberi Konstribusi Sebagai Sumber Materi Tambahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Pokok Bahasan Materi Pernikahan Dalam Kitab *Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi.*
2. Menjelaskan Pokok Bahasan Materi Pernikahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019.
3. Menjelaskan Pokok Bahasan Materi Pernikahan Dalam Kitab *Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi* Memberi Konstribusi Sebagai Sumber Materi Tambahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari hasil kajian ini dapat ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini dapat mengetahui apakah materi pernikahan di dalam kitab *Fathul Qorib* itu memberi konstribusi terhadap bahan ajar kelas XI Madrasah Aliyah.
   b. Penelitian ini dapat menambah informasi dalam hal Pernikahan dengan baik dan benar dalam rangka memperkaya kajian intelektual mengenai ilmu pernikahan.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Madrasah, sebagai masukan yang membangun dan dapat menjadi pertimbangan guna meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dalam bidang Fiqih.
   b. Bagi Guru, dapat menambah wawasan mengenai kajian ilmu Pernikahan pada kitab *Fathul Qorib* dan konstribusinya dengan bahan ajar Fiqih.
   c. Bagi Siswa, Sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan, diharapkan kedepan bisa bermanfaat untuk kehidupannya kelak.
   d. Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

E. Telaah Penelitian Terdahulu

Disamping memanfaatkan teori yang sesuai dengan bahasan ini, penulis juga melakukan telaah penelitian terdahulu yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi program strata I STAIN Ponorogo yang ditulis oleh Nuro'in Ihsan yang berjudul "**MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB FATHUL 'IZAR**

***LIROJA'IL* WALADIS SHOLIH KARYA AHMAD YASIN ASHMUNI AL-JARUNI DAN RELEVANSINYA TERHADAP MATERI FIQH KELAS XII MADRASAH ALIYAH"**.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu: (1) Kitab fathul izar *Liroja'il* Waladis sholih mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan umpamanya, keutamaan nikah, cara memilah dan memilih calon pasangan, istikharah ketika memilih pasangan, hak dan kewajiban suami isteri, serta memuat tata cara berhubungan intim antara suami dan istri, juga wasiat bagi pasangan suami istri. (2) Ada relevansi kitab Fathul 'Izar *Liroja'il* Waladissholih dengan materi Fiqh di kelas XII Madrasah Aliyah yakni: pengertian pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, dan hikmah pernikahan. Sedangkan pengembangan materi fiqh yang merujuk pada kitab fathul 'izar itu lebih difokuskan pada isi materi pernikahan dan contoh kasus yang ada saat ini sebagai wawasan peserta didik agar lebih menjaga dirinya dari pergaulan bebas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuro'in Ihsan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nuro'in Ihsan adalah sama-sama membahas tentang materi fikih khusunya membahas tentang pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu bahwa penelitian di atas itu membahas materi pernikahan pada kitab Fathul 'izar sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan itu kajiannnya pada kitab Fathul Qarib karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi

2. Skripsi program strata I IAIN Kudus yang ditulis oleh Muhammad Muslih Ali Muddin yang berjudul **"KAJIAN ILMU THAHARAH PADA KITAB *FATHUL QORIB* KARYA IBNU QOSIM AL-GHAZY DAN RELEVANSINYA DENGAN BAHAN AJAR FIQIH KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH".**

Hasil dari penelitian tersebut adalah : (1) Materi Thaharah yang ada di dalam

kitab Fathul Qorib karya Ibn Qasim Al-Ghazi ini ada 13 pasal diantaranya: benda mutanajis yang bisa disucikan, penggunaan bejana, siwak, fardlu wudlu, istinja', hal-hal yang membatalkan wudlu, hal-hal yang mewajibkan mandi, fardlu mandi, mandi yang di sunahkan,membasuh khuf, tayammum, najis dan cara menghilangkannya, haid, nifas dan istihadhah. (2) Relevansi kajian ilmu thaharah pada kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dengan Bahan Ajar Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyyah yaitu terdapat pada bab thaharah atau bersuci. Dalam bab itu dijelaskan tentang bagaimana tata cara bersuci yang baik dan benar, macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci dan lain-lain.

Dalam penelitian tersebut ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis akan teliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang materi atau bahan ajar materi fikih dan kitab yang dikajipun juga sama yakni kitab Fathul Qorib karya syekh Ibn Qosim Al-Ghazi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Muhammad Muslih Ali Muddin itu meneliti tentang materi Thoharoh. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang materi pernikahan.

3. Skripsi program strata I IAIN Purwokerto yang ditulis oleh Utami Yuli Rachmawati dengan judul "**PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIII DI SMP NEGERI 2 KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS"**.

Hasil peneitian tersebut adalah sebagai berikut : (1) Bahan ajar yang dikembangkan adalah buku ajar PAI yang menjadi pegangan guru dan siswa. Adapun pengembangan bahan ajar PAI yang ada di SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Tim Musyawarah guru Mata pelajaran PAI se kecamatan Kebasen. Pengembangan yang dilakukan oleh guru PAI di SMP Negeri 2 Kebasen dilakukan dengan cara penulisam materi dan penambahan materi

yang di tulis di papan tulis yang kemudian guru menyuruh siswa untuk menulis. Selain itu pengembangan bahan ajar PAI di SMP Negeri 2 Kebasen juga dilakukan melalui extra kurikuler Baca Tulis AlQur'an (BTQ) yang dilakukan setiap hari selasa. Extra Kurikuler Baca Tulis Al-Qur'an ini merupakan salah satu pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh guru SMP Negeri 2 Kebasen sebab pada hakikatnya BTQ merupakan salah satu materi pembelajaran PAI. Adanya extra itu bertujuan memberikan bekal pada peserta didik tentang ilmu agama. (2) Prinsip pengembangan bahan ajarnya yaitu : a. Relevansi : Keterkaitan, yakni dalam mengembangkan bahan ajar PAI guru mengkaitkan antara bahan ajar dan kompetensi yang diajarkan yaitu Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Sesuai prinsip dasar ini, guru bisa mengetahui apakah materi yang ingin diajarkan itu materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek, sikap atau aspek psikomotorik. b. Konsistensi : keajegan yakni jika kompetensi dasar yang dibelajarkan memuat keempat keterampilan berbahasa, dipilih/dikembangkan juga keempat hal itu c. Kecukupan : memadai keluasannya, ketercukupannya yakni bahan ajar yang dikembangkan harus cukup untuk mencapai kompetensi yang dibelajarkan. (3) Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam mengembangkan bahan ajar PAI adalah sebagai berikut : menganalisis kurikulum, menganalisis sumber belajar, memilih dan menentukan bahan ajar. Sesuai dengan langkah-langkah tersebut maka langkah yang diambil guru PAI di SMP Negeri 2 Kebasen ialah menentukan dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kompetensi dasar yang akan diraih oleh peserta didik.

Dalam penelitian tersebut ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengembangan materi/bahan ajar. Sedangkan perbedaannya yaitu pada focus penelitiannya.

Dipenelitian tersebut focus penelitiannya pada bahan ajar PAI di SMP dan juga jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian yang akan penuis teliti itu focus bahasannya pada bahan ajar fikih materi pernikahan kelas XI Madrasah Aliyah dan juga jenis penelitiannya dengan *Library Research*.

F. Kajian Teori

1. Pengertian Materi Ajar

Pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan adalah definisi materi pembelajaran/materi ajar.[6] Materi pelajaran diefinisikan pula sebagai bahan pelajaran yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi pendidikan/pembelajaran juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.[7] Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dari suatu mata pelajaran yang diarahkan agar mencapai tujuan pembelajaran. Dengan begitu materi pelajaran dapat diartikan sebagai pengalaman yang akan diberikan kepada siswa selama mengikuti proses pendidikan atau proses pembelajaran.

Pengalaman belajar yang didapatkan di sekolah menjadi materi pembelajaran. Dalam memperoleh pengalaman belajar, peserta didik melakukan berbagai kegiatan baik berupa keterampilan kognitif, psikomotorik serta afektif. Pengalaman itu dirancang dan diorganisir agar apa yang diperoleh siswa itu sesuai dengan tujuan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dalam proses

PONOROGO

[6] Lukmanul Hakiim, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2008), 115.

[7] Sabarudin, "Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013," *Jurnal An-Nur* Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni, 2018), 3.

pembelajaran dan juga menentukan terwujudnya tujuan pendidikan, sebab materi pembelajaran merupakan input instrumental (*instrumental input*) bersama dengan kurikulum/program pendidikan, guru, media, evaluasi, dan sebagainya. Output pembelajaran itu juga dipengaruhi oleh materi pembelajaran. Dalam artian kualitas proses dan hasil pendidikan itu dapat dipengaruhi oleh materi pembelajaran yang digunakan.

Atas dasar tersebut, materi pembelajaran memegang peran yang cukup penting dan menentukan dalam system pendidikan. Tugas pendidik disini ialah bagaimana pendidik bisa menyampaikan/menyajikan materi pelajaran semenarik mungkin, sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh semangat. Usaha yang bisa dilakukan guru ialah mengkombinasi dan mengkoordinasikan materi pelajaran dengan media dan strategi pembelajaran yang relevan. Hal ini tentu saja harus didukung dengan penguasaan materi atau bahan pelajaran yang ia sajikan dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar.[8]

2. Jenis Materi Ajar

Materi pelajaran merupakan salah satu komponen system pembelajaran yang memegang peran penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara umum, materi pembelajaran berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa. Contohnya sejarah Indonesia, perjuangan pahlawan dengan adanya monument dan makam.

Dalam aspek pengetahuan jenis materi pelajaran itu diperinci lagi menjadi beberapa bagian yaitu :

PONOROGO

[8] Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 162.

a. Faktual

Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama objek, peristiwa sejarah, lambang dan nama tempat. Pengetahuan/materi faktual mencakup elemen-elemen dasar yang digunakan para pakar dalam menjelaskan, memahami, dan secara sistematis menata disiplin ilmu mereka serta elemen dasar yang harus dimenegerti oleh peserta didik apabila mereka ingin mempelajari suatu disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut.[9]

Pengetahuan faktual ada dua jenis yaitu :

1) Pengetahuan berupa terminologi

Pengetahuan terminologi mencakup tentang label dan simbol verbal dan nonverbal (kata, angka, tanda, gambar). Setiap materi kajian memiliki banyak label dan simbol, baik verbal maupun nonverbal, yang merujuk pada arti-arti tertentu. Contoh pengetahuan terminologi diantarany adalah pengetahuan alfabet, pengetahuan angka Romawi, dan pengetahuan kosakata.

2) Pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik

Yaitu merupakan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan lainnya. Pengetahuan ini mencakup segala informasi yang detail serta spesifik, misalnya tanggal terjadinya sebuah peristiwa. Contoh pengetahuan tersebut diantaranya adalah pengetahuan tentang nama

PONOROGO

[9] Imam Gunawan & Anggarini Retno Palupi, "Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif : Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran* Vol. 2, No. 2, 2016, 109-110.

orang, tempat, dan peristiwa dalam proklamasi.[10]

b. Konseptual

Setiap hal yang berupa pengertian-pengertian baru yang umumnya muncul sebagai hasil pemikiran berupa definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual mencakup ide/gagasan dalam disiplin ilmu yang memungkinkan seseorang untuk mengklasifikasikan suatu objek, mengelompokan bahkan mengklasifikasikan berbagai objek. Pengetahuan konseptual itu berupa model, skema, dan teori yang mempresentasikan pengetahuan manusia tentang bagaimana suatu materi kajian ditata dan distrukturkan, bagaimana bagian-bagian informasi saling berkaitan secara sistematis, dan bagaimana bagian-bagian ini berfungsi bersama. Contoh: penyimpangan social adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat atau lain sebagainya.[11]

Pengetahuan konseptual terbagi menjadi 3 macam yaitu :

1) Klasifikasi dan kategori, yaitu landasan bagi prinsip dan generalisasi. Pengetahuan berupa klasifikasi dan kategori mencakup kelas, kategori, divisi, dan susunan yang spesifik dalam disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu mempunyai serangkaian kategori yang digunakan untuk menemukan serta mengkaji elemen-elemen baru. Contoh dari pengetahuan ini adalah: pada saat siswa menganalisis sebuah cerita menggunakan kategori pokok berupa alur, tokoh, dan *setting*.
2) Prinsip dan generalisasi, adalah bagian yang dominan pada suatu disiplin

[10] Imam Gunawan & Anggarini Retno Palupi, , Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif., 110.

[11] Sabarudin, "Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013," *Jurnal An-Nur* Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni, 2018), 6.

ilmu dan dipergunakan untuk mengkaji masalah-masalah dalam disiplin ilmu itu. Pengetahuan ini memuat berbagai fakta dan peristiwa spesifik, menggambarkan proses dan interelasi diantara detail-detail fakta dan peristiwa, serta menggambarkan proses dan interelasi di antara klasifikasi dan kategori. Contohnya antara lain pengetahuan generalisasi dalam kebudayaan-kebudayaan suku Jawa, pengetahuan hukum-hukum geometri dasar.

3) Teori, model, dan struktur, meliputi pengetahuan tentang berbagai epistemologi, model, paradigm, dan teori yang dipergunakan dalam disiplin ilmu untuk mendeskripsikan, memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Contohnya adalah pengetahuan tentang struktur inti pemerintahan kota setempat.[12]

c. Prosedural

Prosedural adalah materi yang berupa langkah-langkah berurutan/sistematis dalam melakukan suatu aktifitas dan kronologi suatu system. Pengetahuan prosedural adalah "pengetahuan tentang cara" melakukan sesuatu. Contoh: praktik penelitian sosial, dan lain sebagainya. Pengetahuan ini biasanya berhubungan dengan pertanyaan "bagaimana".

Pengetahuan prosedural ada 3 jenis yaitu :

1) Pengetahuan keterampilan bidang tertentu dan algoritma, misalnya cara menjumlahkan 4 dan 4 (algoritma) ialah berupa *pengetahuan prosedural*; jawabannya 8 termasuk kategori *pengetahuan faktual*.

PONOROGO

[12] Imam Gunawan & Anggarini Retno Palupi, Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif., 110-111.

2) Pengetahuan teknik dan metode dalam bidang tertentu, yakni tentang bagaimana cara berpikir dan menyelesaikan masalah-masalah, bukan hasil penyelesaian masalah atau hasil pemikirannya.
3) Pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat, contohnya seperti kriteria untuk menentukan jenis esai apa yang harus ditulis (umpamanya: eksposisi, persuasi), kriteria untuk menentukan metode apa dalam menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar.[13]

d. Meta Kognitif

Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan berupa kognisi dan kesadaran akan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri (Anderson & Krathwohl, 2017:82). Sedang menurut Winn, W. & Snyder, D., (1996:25) metakognitif ialah tanggungjawab, refleksi diri sendiri, dan inisiatif diri sendiri. Flavel (1979:907) mengungkapkan bahwa metakognitif sebagai kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan-kemampuan yang bertujuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan menilai kemajuan belajar sendiri.

Sesuai teori yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa metakognitif merupakan kesadaran untuk berpikir tentang apa yang diketahui dan yang tidak diketahui. Pengetahuan metakognitif terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

1) Pengetahuan strategis

Pengetahuan strategis yaitu pengetahuan yang berupa strategi belajar

[13] Imam Gunawan & Anggarini Retno Palupi, Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif., 111.

dan berpikir serta pemecahan masalah. Pengetahuan ini meliputi berbagai strategi yang bisa digunakan siswa untuk menghafal, mencari makna teks, serta memahami apa yang mereka dengar saat pembelajaran atau yang dibaca dalam buku dan bahan ajar lain.

2) Pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif yang meliputi pengetahuan kontekstual dan kondisional

3) Pengetahuan diri, meliputi pengetahuan yang berupa minat, bakat, kekuatan, kelemahan, motivasi yang berkaitan dengan kognisi dan belajar.[14]

Adapun secara garis besar, jenis-jenis materi pembelajaran juga terdiri dari:

a. Pengetahuan yakni berupa fakta, konsep, prinsip dan prosedur.[15] Pengetahuan menunjuk kepada informasi yang disimpan dalam pikiran (*mind*) siswa.[16]

b. Keterampilan yaitu melakukan suatu kegiatan tertentu.[17] Keterampilan (*skill*) umumnya menunjuk pada tindakan yang berupa intelektual atau jasmaniah dan reaksi-reaksi (gagasan, hal-hal, atau orang) yang dilakukan seseorang dengan cara yang kompeten yang bermaksud mencapai tujuan tertentu.[18] Keterampilan merupakan suatu bentuk pengalaman belajar yang sepatutnya dicapai atau diperoleh seseorang melalui proses belajar yang ditandai oleh adanya kemampuan menampilkan bentuk-bentuk gerakan tertentu dalam melakukan suatu kegiatan, sebagai respon dari rangsangan yang datang kepada dirinya. Respon atau reaksi itu ditampilkan dalam bentuk gerakan-gerakan motorik jasmani.

---

[14] Imam Gunawan & Anggarini Retno Palupi, , Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif., 111-112.

[15] Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 115.

[16] Oemar, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, 139.

[17] Lukmanul, *Perencanaan Pembelajaran*, 117.

[18] Oemar, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, 140.

c. Sikap atau nilai, yaitu berkaitan dengan sikap atau interes (minat) siswa mengikuti materi pembelajaran yang disajikan guru, nilai-nilai berupa apresiasi (penghargaan) terhadap sesuatu dan penyesuaian perasaan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni berusaha menggali sedalam mungkin terhadap sumber-sumber yang digunakan.[19] Penggalian ini dilakukan terhadap kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy. Sedangkan jenis penelitian dalam kajian ini ialah *library research* yakni melakukan kajian di perpustakaan dengan meneliti literature yang ada kerelevansiannya dengan data yang di kaji.[20] Library Research juga bisa diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan pada dasarnya beracuan pada penelitian yang kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.[21]

2. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi utama tentang sumber masalah yang diteliti. Sumber data ialah naskah yang diperlukan dalam penelitian serta bersifat informatif bagi penelusuran objektivitas penelitian.[22] Dalam penelitian data yang diperoleh peneliti melalui data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

---

[19] M. Nur Hakim, *Metodologi Studi Islam*, (Malang: UMM Press, 2005), 84.

[20] Sutrusno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 36.

[21] Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Ponorogo, *Pedoman Penulisan Skripsi Stain Ponorogo edisi revisi 2021*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2021, 49.

[22] Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 129.

Data primer ialah data yang terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Berikut merupakan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini :

1) Kitab *Fathul Qorib* Karya Ibnu Qosim Al-Ghazy[23]
2) Buku Ajar Fiqih untuk Siswa kelas XI Madrasah Aliyah.[24]

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah rujukan/referensi pendukung dalam suatu penelitian yang secara tidak langsung mempunyai keterkaitan dengan objek pembahasan peneliti serta mempunyai akurasi terhadap fokus permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder juga diartikan sebagai data yang didapatkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Bahan-bahan sumber sekunder bisa berupa artikel-artikel dalam surat kabar/majalah populer, buku, atau artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain.

Adapun sumber data sekunder yang akan digunkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Nurhadi, 2020, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fikih)*, Jakarta : Guepedia.
2) Imam FIrdaus, 2010, *Bekal Pernikahan Edisi Indonesia*, Jakarta : Qisthi Press.
3) Erwin Yudi Prahara, 2018, *Ilmu Fiqh*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press.

PONOROGO

[23] *https://ia800104.us.archive.org/4/items/FathulQoribMaknaPesantren.compressed/Fathul%20Qorib%20Makna%20Pesantren.compressed.pdf*

[24] *https://angade.id/docs/65031120.pdf*

4) Peunoh Daly, 2005, *Hukum perkawinan islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
5) Mohammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
6) Syahrul Anwar, 2010, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia.
7) Abuddin Nata, 2005, Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
8) Winceh Herlena & Muh. Muads Hasri, *Tafsir QS. An-Nur : 32 Tentang Anjuran Menikah.* Jurnal Adz-Dzikra. Vol. 14. No. 2. Des 2020.
9) Imam Gunawan & Anggarini Retno Palupi, *"Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif : Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian"*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran Vol. 2. No. 2. 2016.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini memanfaatkan teknik kepustakaan/pendekatan *library research* yakni data yang diteliti bisa diperoleh dari jurnal, buku, artikel, kertas kerja ataupun karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini.[25] Selain itu, untuk mendapatkan data peneliti juga membaca, memahami dan menelaah kemudian dikumpulkan dalam bentuk bab supaya mudah dimengerti serta mempermudah menganalisis data. Maka dalam penelitian ini penulis membaca, memahami, dan menelaah kitab *Fathul Qorib* dan buku bahan ajar Fiqih.

PONOROGO

[25] F.J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,1995), 12.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah *content analysis* (konten analisis), yaitu analisis tentang isi pesan atau komunikasi sebuah buku yang menggambarkan kerangka berpikir tokoh yang diteliti dan pandangan seorang tokoh terhadap objek yang dikaji.[26] Weber mengungkapkan bahwa analisis isi ialah metode penelitian yang memanfaatkan perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen.[27] Sedangkan analisis data yang digunakana adalah (*library reserach)* yaitu proses mencari serta menyusun data yang diperoleh dari pustaka secara sistematis, yang berupa sumber data primer sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan orang lain.

Pada awal penelitian, penulis memulainya dengan merumuskan masalah, membuat kerangka berpikir, menentukan metode pengumpulan data, mengumpulkan metode analisis data yang kemudian sampai pada tahap interpretasi makna. Metode ini dimanfaatkan untuk menganalisis data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan memberi pemahaman tentang kajian Pernikahan dalam kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dan konstribusinya dengan materi Fiqih kelas XI Madrasah Aliyah.

PONOROGO

[26] Noeng, Muhajir, *Metodologi Penelitiann Kualitatif,* (Yogyakarta : Bayu Indra Grafika, 1987), 49.

[27] Lexy J.moleong, *Metodologi Penelitiann Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 163.

BAB II

POKOK BAHASAN MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB *FATHUL QARIB*

KARYA SYEKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI

كتابُ احكامِ النكاحِ ومايتَعَلَّقُ بهِ وفي بعضِ النسخِ ومايتَّصلُ بهِ من الاحكامِ والقَضَيا وهذه الكلمةُ ساقطَةٌ من بعض النسخ المتنِ والنكاح يُطْلَقُ لغةً على الضَّمِّ والوَطْعِ والعقْدِ ويطلقُ شرْعًاعلى عقْدٍ مشْتملٍ على الاركانِ والشُّروطِ والنكاحُ مستحبٌّ لمن يحتاجُ اليهِ بتوقانِ نفسهِ للوطْعِ و يجدُ اهبتهُ كمهْرٍ ونفقةٍ فان فقد الاهبةَ لمْ يسْتحب له النكاح ويجوزُ للْحرِّ انْ يجمعَ بيْنَ اربع حراءرَ وللْعبدِ ان يجمعَ بينَ اثنتَيْنِ ولاينكحُ الحرُّ امَّةً الابشرْطَينِ عدم صداق الحرة وخوْف العنت ونظر الرجلُ الى المرءةِ على سبعةِ اضرب احدها نظرهُ الى اجنبيةٍ لغيرِ حاجةٍ فغيرُ جاءزٌ والثاني نظرهُ الى زوْجتِهِ وامَّتهِ فيجوزُ انْ ينْظُرَ الى ما عداالفرجِ منْهُما والثّالث نظرهُ الى ذوات محارمهِ او امته اامزوجةِ فيجوزُ فيما عدامابين السرَّةِ والرُّكْبةِ والرابع النظرُ لاجل النكاحِ فيجوزُ الى الوجهِ والكفَّيْنِ والخامس النظرُ للمداواةِ فيجوزُ الى المواضِعِ التي يحتاجُ اليها والسادسُ النظرُ للشهادةِ وللمعامَلَةِ فيجوز النظرُ الى الوجهِ خاصّةً والسابع النظرُ الى الامةِ عند ابتياعها فيجوزُ الى المواضِعِ التي يحتاجُ تقْلِيبها

A. Pasal 1 (Kitab Nikah Dan Hal-Hal yang Berkaitan Dengannya)

Secara bahasa nikah artinya mengumpulakan, setubuh dan akad. Sedangkan menurut syariat, nikah adalah suatu akad yang memenuhi beberapa rukun dan syarat. Nikah itu sunah bagi orang yang menginginkannya, karena diri sudah ingin bersetubuh dan memiliki biaya nikah, misalnya mahar dan nafkah. Jika belum memiliki biaya nikah tidak sunah nikah.[28]

Laki laki merdeka boleh menikahi empat orang wanita merdeka saja. Dikecualikan bagi laki laki yang tolol, dia hanya boleh menikahi seorang wanita saja sebab termasuk nikah yang tergantung pada hajat. Selanjutnya laki laki hamba sahaya

[28] Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib.* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019), 179.

(mudabar atau muba'adh, mukatob atau merdekanya digantungkan pada suatu peristiwa) itu boleh menikahi dua wanita saja

Lelaki merdeka tidak sah menikahi amat (hamba sahaya wanita) miliik orang lain, kecuali dengan dua syarat :

1. Tidak mampu. Membayar maskawin bagi wanita merdeka atau tidak ada wanita merdeka atau wanita merdeka tidak mau menikah dengan nya.
2. Khawatir melakukan perbuatan zina selama tidak ada wanita merdeka.

Ada pendapat lain yang menyebutkan 2 syarat juga yaitu :

1. Tidak ada wanita baik muslim atau kafir kitabi di bawah kekuasaannya yang layak untuk di setubuhi
2. Amat yang di nikahi laki laki itu muslim. Karena itu tidak sah lelaki muslim menikahi amat kafir kitabi

Jika lelaki merdeka menikahi amat dengan syarat syarat tersebut, kemudian dia kaya dan menikahi wanita merdeka. Maka nikah amat tidak batal

Melihatnya lelaki pada perempuan itu terbagi menjadi 7 macam yaitu:

1. Lelaki melihat wanita lain, meskipun lelaki itu tua renta dan pikun serta tidak mampu setubuh tanpa ada tanpa keperluan sama sekali, maka hukumya tidak boleh. Jika memandang karena ada keperluan, maka di perbolehkan
2. Lelaki melihat istirinya dan amatnya. Lelaki boleh melihat selain kemaluan 2 wanita tersebut. Kemaluan haram dilihat, namun itu pendapat yang lemah, pendapat yang lain sahih(kuat) boleh melihat kemaluan, namun makruh.
3. Lelaki melihat wanita muhrimnya, baik muhrim karena nasab atau susunan atau perkawinan atau melihat pada amatnya yang sudah dikawinkan. Lelaki di

perbolehkan memandang aggota badan diantara pusar dan lutut mereka. Sedangkan anggota badan di antara lutut dan pusar haram di lihat

4. Lelaki melihat wanita bukan muhrim kerena akan menikahinya. Dia diperbolehkan memandang wajah dan kedua telapak tangannya, baik luar maupun dalam meskipun tidak disetujui, jika wanita yang akan di nikahi itu amat, maka menurut imam nawawi hukumnya sama dengan wanita merdeka
5. Lelaki melihat wanita untuk pengobatan. Dokter laki laki di perbolehkan melihat bagian bagian wanita yang di obatinya, bahkan kemaluannya, namun hal itu harus dilakukan di dekat muhrim wanita tersebut atau suaminya atau orang tuanya. Disamping itu disyaratkan tidak ada wanita yang dapat mengobatinya
6. Lelaki melihat untuk bersaksi. Lelaki yang menjadi saksi boleh melihat kemaluan wanita saat bersaksi tentang zina atau melahirkan. Jika lelaki sengaja melakukan hal tersebut bukan untuk kesaksian, maka dia fasik dan kesaksian di tolak Atau lelaki melihat wanita untuik urusan transaksi, baik jual beli atau lainnya. Lelaki boleh melihat wanita untuk tujuan tersebut. Ucapan penyusun: “wajah” dari wanita itu maksutnya hanya boleh melihat wajahnya saja. Hal ini berlaku untuk melihat dalam tujuan kesaksian dan melihat dengan tujuan transaksi.
7. Lelaki melihat amat ketika membelinya. Maka dia diperbolehkan melihat bagian bagian yang perlu di bolak balik. Yakni lelaki itu boleh memandang anggota badan dan rambutnya dan tidak boleh melihat auratnya.

B. Pasal 2 (Hal-Hal yang Harus Ada dalam Nikah)

ولايصحُّ عقْدُ النكاحِ الابوليِّ عدلٍ وشاهدِيْ عدلٍ ويفْتَقِرُ الوليُّ والشاهِدَانِ الى ستَّةِ شراءطَ الاسلامِ والبلوغِ والعقْلِ والحرّيَةِ والذكورةِ والعدالةِ الا انهُ لايفْتَقِرُ نكاحُ الذمِّيَّةِ الى الاسلامِ الولي ولانكاح الامّةِ الى عدالَةِ السيِّدِ ولا يجوزُ انْ يُصْرحَ بخطبةٍ معتدةٍ ويجوزُ انْ يعرضَ لها وينكحهابعدانقِضاءِعدَتِهاَ

والنساءعلى الضّرْبينِ ثيبات وابكار فالبكر ُيجوز للاب والجد اجبارها على النكاح والثيب لايجوزُ تزوِّجها الابعدبلوغهَا واذْنِهَا

1. Wali dan Saksi Nikah

Akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang adil. Wali adalah seorang laiki-laki. Kata wali lelaki itu mengecualikan wanita. Wanita tidak boleh menikahkan dirinya maupun orang lain. Selanjutnya akad nikah juga tidak sah, kecuali dengan kehadiran dua saksi yang adil. Adapun syarat masing masing wali dan saksi dalam pernikahan ada enam yaitu:

1. Islam. Karena itu tidak sah orang kafir menjadi walinikah wanita, kecuali hal mendatang yang dikecualikan oleh penyusun
2. Baliq atau dewasa. Karena itu tidak sah anak anak menjadi wali mempelai wanita
3. Berakal sehat. Karena itu tidak sah orang gila menjadi wali wanita, baik gilanya terus menerus atau tidak
4. Merdeka. Karena itu tidak sah budak menjadi wali dalam mengijapkan nikah. Namun dia berhak untuk qabul (menerima) nikah
5. Lelaki. Adapun perempuan dan banci tidak boleh menjdi wali
6. Adil.karena itu tidak sah orang fasik menjadi wali[29]

Ada beberapa hal pernikahan yang tidak memerlukan persyaratan di atas, yaitu pernikahan wanita kafir dzimi tidak memerlukan islamnya wali, pernikahan wanita amat tidak memerlukan adilnya sayid (tuan) jadi wali nikah amat boleh orang fasik. Semua syarat yang diperlukan untuk wali juga diperlukan oleh saksi

PONOROGO

[29] Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib.* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019), 180-181.

nikah. Buta itu tidak masalah dalam hak wali pernikahan menurut pendapat yang lebih shahih.

Wali yang paling berhak untuk menikahkan sebagai berikut:

1) Ayah
2) Kakek
3) Ayah kakek dan seterusnya keatas. Kakek yang lebih dekat itu didahulukan atas kakek yang jauh
4) Saudara lelaki sekandung. Andaikan penyusun meredaksikan dengan kata syaqiq, tentu lebih tepat
5) Saudara lelaki se ayah
6) Anak lelaki saudara lelaki sekandung dan seterusnya ke bawah
7) Anak lelaki saudara lelaki seayah dan seterusnya ke bawah
8) Paman sekandung
9) Paman seayah
10) Anak lelaki masing masing paman dan seterusnya ke bawah deang urutan tersebut. Anak lelaki paman sekandung didahulukan atas anak lelaki paman seayah.

Jika tidak ada ashabah dari nasab maka yang berhak menjadi wali nikah adalah tuan lelaki yang memerdekakan kemudian ashabahnya sebagaimana urutan warisan. Tuan wanita yang memerdekakan budak jika masih hidup, maka amat yang dimerdekaakannya dikawinkan oleh orang yang mengawinkan tuan wanita tersebut dengan urutan terdahulu dalam wali nashab. Jika tuan wanita yang memerdekakan sudah meninggal maka amat yang dimerdekakan dikawinkan oleh lelaki yang

memiliki waris wala' atas tuan tersebut lalu anak lelakinya lalu cucu lelaki dari anak lelakinya

Kemudian wali hakim itu menjadi wali yang menikahkan ketika tidak ada wali (baik dari nashab maupun wala').

2. Khitbah

Kata khitbah itu kha'nya dibaca kasroh. Khitbah adalah keinginan pela,ar untuk menikahi wanita yang dia lamar. Penyusun berkata tidak diperbolehkan mengatakan lamaran kepada wanita yang beriidah secara terus terang baik iddahnya suaminya meninggal dunia atau talak bain atau talak raj'i. Terus terang yang dimaksudkan adalah kata yang menunjukkan cinta dan ingin mengawini, misalnya berkata kepada wanita yang beridah:"aku ingin mengawinimu". Jika wanita yang beridah itu bukan idah raja'I maka diperbolehkan melamarnya dengan bentuk kata sindiran dan boleh menikahinya setelah habis masa idahnya. Sindiran adalah sesuatu yang tidak mengatakan cinta secara langsung hanya saja mengarah kepada rasa cinta itu, misalnya pelamar berkata kepada wanita:"banyak lelaki yang mencintaimu"[30]

Lelaki diperbolehkan melamar wanita yang sunyi dari kalangan nikah dan sunyi dari lamaran terdahulu baik dengan sindiran maupun terus terang. Wanita itu ada 2 macam :

1. Janda
2. Gadis

[30] Abu Ramadhan. *Terjemah Fathul Qorib.* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019), 184.

Janda adalah wanita yang telah hilang kegadisannya karena setubuh baik halal maupun haram sedangkan gadis adalah sebaliknya. Bagi gadis maka pihak ayah atau kakek jika tidak ada ayah asli atau ayah tidak asli, itu boleh mengawinkan gadis jika memenuhi syarat syarat.

1. Gadis itu belum pernah disetubuhi pada kemaluannya
2. Gadis itu dikawinkan denga lelaki yang setingkat mas kawin sepantasnya berupa uang daerah setempat.

Sedangkan janda itu tidak boleh dikawinkan oleh walinya kecuali mendapat persetujuan yang berupa ucapan.

C. Pasal 3 (Wanita Mahram)

والمحرماتُ بالنصِّ اربعَ عشَرةَ سبع بالنسْبِ وهنَّ الام وانْ علتْ والبنتُ وانْ سفلتْ والاخْتُ والخالَةُ والعَمَّةُ وبنتُ الاخِ وبنتُ الاخْتِ واثْنتانِ بالرضاعِ الامِّ المرْضِعَةِ والاخْتِ من الرضاعِ واربَعٌ بالمُصاهَرةِ امُّا الزوْجَةِ والرَّبِيَةِ اذا دخَلَ بالامِّ و زوجَةِ الابِ و زوجةِ الابن

Wanita yang haram dinikahi dengan nashab di dalam al qur'an ada 14 orang pada sebagian salinan taqrib disebutkan ***"arba ata asyaro".***

1. Ibu dan seterusnya ke atas
2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan hasil dari zina seseorang itu halal dinikah oleh orang itu sendiri menurut pendapat yang lebih shohih ,namun makruh hukumnya baik wanita yang dizina itu suka sama suka atau tidak namun jika hanak hasil zina lelaki dia tetap haram bagi ibunya
3. Saudara perempuan baik sekandung atau seayah atau se ibu
4. Bibi dari ibu baik haqiqi atau ada perantara misalnya bibi bapak dan ibu
5. Saudara perempuan ayah baik haqiqi atau ada perantara misalnya paman ayah

6. Anak perempuan saudara lelaki dan cucu perempuan dari saudara lelaki baik lewat anak lelaki atau perempuan
7. Anak perempuan saudara perempuan dan cucu perempuan dari saudara perempuan baik lewat anak lelaki atau perempuan

Penyusun menghubungkan perkataan berikut dengan 7 orang diatas yakni 2 orang wanita yang haram dinikah dengan nash itu karena hubungan susuan yaitu Ibu yang menyusui dan Saudara perempuan dari susunan. Sebab 2 orang tersebut disebutkan langsung di dalam nash Al-Qur'an. 7 wanita yang haram dinikah karena hubungan nashab itu juga haram dinikah karena hubungan susunan.

Sedangkan Wanita yang haram dinikah dengan nashab itu ada 4 karena hubungan perkawinan yaitu:

1. Ibu si istri dan seterusnya keatas,baik dalam hubungan nashab atau susunan,baik suami telah menyetujui istri atau belum
2. Anak tiri yaitu anak wanita istri jika suami telah menyetubui istrinya
3. Istri ayah dan seterussnya ke atas
4. Menantu yaitu istri anak lelaki dan seterusnya ke bawah

Wanita wanita tersebut itu haram dinikah untuk selamanya, selain mereka ada satu orang wanita yang haram dinikah bukan untuk selamanya namun jika dimadu, yaitu saudara wanita istri. Tidak boleh seorang wanita dikumpulkan dalam 1 perkawinan dengan saudara perempuannya, baik dari ayah atau ibu. Demikian juga tidak boleh dikumpulkan dalam 1 perkawinan seorang wanita dengan wanita lain yang ada hubungan nashab atau susunan, meskipun saudara perempuannya mau dimadu. Tidak boleh memadu wanita dan bibinya dari ayah atau antara wanita dan bibinya dari ibu

Jika seorang lelaki memadu antara 2 orang wanita yang haram dikumpulkan dengan satu akad nikah, maka nikah mereka berdua batal. Kalau tidak dalam satu akad dan akadnya urut, maka akad kedua batal jika diketahui anak istri yang dinikahkan lebih dulu. Jikia tidak di ketahui siapa yang lebih dulu nikahnya, maka nikah mereka batal semua. Jika istri yang dinikahkan lebih dulu diketahui, kemudian terlupakan, maka suami dilarang mendakati kedua istri tersebut.

Wanita yang haram di madu dalam satu perkawinan itu juga haram dikumpulkan dalam menjima' atas nama budak. Demikian juga salah satunya istri yang lain dan amat. Jika lelaki menyetubuhi satu orang dari 2 amatnya tersebut, maka dia haram menyetubuhi amat yang lain sama amat yang pertama. Haram dia menjimak dengan jalan apapun, misalnya telah dijual atau dikawinkan.

وتردّ ُالمرءةِ بخَمْسَةِ عُيوْبٍ بالجنُونِ والجذامِ والبرَصِ والرَتْقِ والقرْنِ
ويردُّ الرجُلُ بخمسةِ عيوبٍ بالجنونِ والجذامِ والبرصِود والجبّ والعنةِ[31]

Istri di tolak karena 5 cacat berikut:

1. Gila, baik terus menerus atau tidak, baik sebelum di obatkan atau tidak. Gila itu lain dengan pingsan. Karena itu pingsan tidak menyebabkan pihak yang lain boleh memilih untuk cerai, meskipun pingsannya terus menerus
2. Lepra atau Judzam adalah sebuah penyakit yang menyebabkan anggota badan memerah, kemudian menghitam, lalu putus dan berjatuhan.
3. Belang kulit. Yaitu putih putih pada kulit yang menyebabkan hilangnya darah pada anggota badan dan daging yang ada di bawahnya. Lain halnya panu, yaitu yang merubah kulit tanpa menghilangkan darahnya.
4. Daging yang menutupi tempat senggama

[31] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 45.

5. Tulang yang menutupi tempat senggama

Selain cacat di atas, misalnya mulut bau dan ketiak yang meyengat itu tidak menyebabkan boleh memilih cerai. Suami juga di tolak karena 5 cacat berikut ini:

1. Gila
2. Lepra
3. Belang kulit
4. Putus kemaluannya, baik secara keseluruhan atau sebagian, sedangkan sisanya kurang dari ujung kemaluan. Jika masih sisa ujung kemaluan atau lebih banyak, maka putusnya kemaluan tidak menyebabkan memilih cerai
5. Impoten atau Unah adalah tidak mammpunya suami untuk menyetubuhi kemaluan istri, sebab tidak adanya kekuatan birahinya, baik karena lemahnya hati atau lemahnya alat vital.

Cacat tersebut haruslah dilaporakan pada pihak pengadilan. Tidak boleh 2 pihak suami istri langsung memutuskan sendiri untuk membubarkan pernikahan mereka berdasarkan cacat di atas.

D. Pasal 4 (Hukum-hukum Maskawin)

فصل في احكامِ الصَداقِ وهو اسمٌ لشدِيدِ الصُلْبِ وشرْعًا اسمٌ لمالٍ واجبٍ على الرجلِ بنكاحٍ او وطعٍ شبهةٍ اوْ موْتٍ و يسْتَحَبُّ تسْمِيَةُ المَهْرِ في النكاحِ فان لم يسمَّ صحَّ عقدُ وواَجبُ المهْرِ بثلاثةِ اشْياءَ انْ يُفْرضَهُ الزوجِ على نفْسِهاد اوْ يُفْرضَهُ الحاكمُ او يدخلَ بها

Maskawin atau Shadaq itu artinya orang yang sangat kuat. Sedangkan menurut syara' sadaq itu nama suatu harta yang wajib atas lelaki karena nikah atau senggama atau kematian.

Sunat menyebutkan maskawin dalam akad nikah, meskipun pernikahan antara budak lelaki dan wanita milik seorang tuan. Cukup menyebutkan apa saja sebagai

maskawin, namun di sunatkan maskawin tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham murni. Memang demikian adanya jika maskawin tidak disebutkan dalam akad nikah, maka akad nikah tetap sah. Tidak disebutkan itu berarti pasrah . Terkadang pasrah itu dilakukan oleh istri yang sudah pandai dan dewasa. Misalnya istri tersebut berkata pada walinya :" kawinkan aku tanpa maskawin" atau " kawinkan aku tanpa mahar sama sekali" Lalu wali menikahkannya dan menidakkan maskawin atau diam tidak berkomentar sama seklai tentang maskawin.

Terkadang pasrah itu dilakukan oleh sayid, misalnya syaid berkata kepada seorang lelaki: "aku kawin kan amatku dengan mu " dan meniadakan maskawin atau diam. Jika pasrah itu benar, maka maskawin harus di bayar oleh oihak suami karena 3 hal yaitu :

1. Suami menentukan maskawin atau dirinya sendiri, senantiasa istrinya setuju terhadap penentuan suaminya
2. Hakim menentukan maskawin atas suami dan yang di tentukan oleh hakim itu maskawin sepantasnya. Hakim harus mengetahui berapa kira kira maskawin itu. Namun tidak disyaratkan pihak suami istri setuju terhadap ketentuan hakim
3. Suami menyetubui istri yang menyerahkan diri kepada suami sebelum ada penentuan maskawin, baik dari suami ataupun hakim. Maka istri berhak memperoleh maskawin misil karena senggama tersebut. Maskawin misil itu di pandang ketika akad nikah menurut pendapat yang lebih shahih.

Jika salah satu pihak meninggal dunia sebelum maskawin di tentukan dan senggama terjadi, maka suami wajib membayar maskawin misil menurut pendapat yang lebih jelas. Yang di maksud dengan maskawin misil adalah maskawin yang biasanya di berikan kepada mempelai wanita.

Tidak ada batasan maskawin minimal. Demikian juga tidak ada batasan maskawin maksimal. Pedoman dalam hal maskawin adalah segala sesuatu yang sah dijadikan sebagai pembayaran baik berupa benda atau manafaat benda, itu sah dijadikan sebagai maskawin . Namun sudah dijelaskan di atas bahwa sebaiknya maskawin tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham

Lelaki di perbolehkan menikahi seorang wanita dengan maskawin suatu manfaat yang jelas misalnya mengajarkan membaca Al Qur'an kepada mempelai wanita. Separuh maskawin tersebut menjadi gugur dan tidak wajib di bayar ketika terjadi talak sebelum terjadi senggama. Kalau talak itu terjadi setelah terjadi persetubuhan meskipun hanya sekali maka suami harus membayar maskawin secara penuh, sekalipun persetubahan itu haram, misalnya ketika ihram atau istri sedang haid. Suami harus membayar maskawin secara penuh jika salah satu pihak meninggal dunia. Apabial wanita merdeka bunuh diri sebelum disetubi maka di tetap berhak memproleh maskawin. Lain halnya jika amat bunuh diri atau dibunuh oleh saidnya sebelum disetubuhi maka maskawinnya gugur.

E. Pasal 5 (Walimah)

والوليمةُ على العرسِ مستحبةٌ والمراد بهاطعامٌ يتخِذُ للعرسِ وقال الشافِعي تصدق الولِيمةُعلى كل دعوةٍلحادثِ سروْرٍ واقلُّهاللمكْثرِشاةٌ وللمقلِّ ما تيسّرَ والاجابَةُاليها واجبةٌالامنْ عُذْرٍ[32]

Walimah hukumnya Sunnah. Yang dimaksudkan walimah adalah makanan yang dibuat untuk perkawinan. Imam Syafi'I berkata:"Walimah itu bisa berarti segala undangan yang disebutkan karena kebahagiaan yang terjadi."

PONOROGO

[32] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 46.

Minimal walimah bagi orang berada adalah seekor kambing. Sedangkan bagi orang yang tidak berada minimal yang dia mampui. Mendatangi undangan walimah pengantin itu wajib yakni fardhu ‘ain menurut pendapat yang lebih shahih. Namun tidak wajib memakan makanan pesta pernikahan tersebut menurut pendaapat yang lebih shahih. Adapun Mendatangi selain walimah pengantin itu hukumnya Sunnah. Namun kewajiban mendatangi pesta perkawinan dan sunatnnya mendatangi undangan pesta lainnya itu dengan catatan:

1. Yang diundang bukan melulu orang orang kaya, namun yang diundang adalah orang kaya dan orang miskin.
2. Orang kaya dan miskin diundang pada hari pertama, jika pesta diadakan selama 3 hari maka tidak wajib mendatangi undangan itu keecuali hari pertama, tidak wajib mendatangi undangan hari ke 2 sedangkan mendatangi undangan hari ke 3 hukumnya makruh.

F. Pasal 6 (Hukum-hukum Gilir dan Nusyuz)

في الاحكَمِ القَسمِ والنُّشوزِ الاول منْ جهةِ الزوجِ والثاني منْ جهةِالزوْجَةِ
ومعنى النشوزهاَ ارْتِفاعُهاعنْ اداءِ الحقِّ الواجِبِ عليها[33]

Hal yang pertama itu dilakukan oleh pihak suami, sedangkan hal kedua dilakukan oleh pihak istri. Arti nusyuz adalah istri tidak mau melaksanakn kewajibannya. Jika seorang lelaki memiliki 2 istri atau lebih, maka iya tidak wajib menggilir istri istri tersebut. Bahkan andai kata di berpaling dari mereka atau berpaling satu istri dan tidak bermalam di sisi mereka atau di satu sisi istri tersebut, maka suami tidak berdosa. Namun dia dianjurkan untuk tidak menyia-nyiakan mereka dan tidak menyiakan satu istri . Yaitu dengan cara bermalam di sisi mereka atau disisinya. Minimal suami bermalam satu malam di sisi satu istri dari 4 malam.

[33] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 46-47.

والتسوِيَةُفي القسَمِ بينَ الزّوجَاتِ واجبَةٌ [34]

Menyamakan gilir antara beberapa orang istri itu wajib. Terkadang menyamakan itu di pandang dari segi tempat dan terkadang dalam segi waktu.

Dari segi tempat, suami haram mengumpulkan 2 istri atau lebih dalam satu rumah, kecuali mereka setuju. Sedangkan dari segi waktu, bagi segi suami yang tidak berprofesi sebagai penjaga malam, maka primernya dalam hal gilir adalah siang hari. Sedangkan malam hari itu bersifat sekunder. Suami pada malam hari tidak boleh mengunjungi istri yang tidak digilir kecuali karena ada keperluan, misalnya menjenguk dan sejenisnya, maka suami tidak dilarang untuk mengunjungi. Namun jika suami terlalu lama di sisi istri yang tidak digilir itu, maka dia harus mengkadha sepanjang waktu yang lama itu untuk istri yang digilir. Jika suami sampai melakukan jimak, maka dia harus mengkadha waktu yang dipergunakan untuk jimak, tidak harus mengkadha jimak. kecuali jika jimaknya itu singkat, maka suami tidak wajib mengkadha waktunya.

Apabila suami berkeinginan untuk bepergian, maka dia harus mengundi seluruh istri dan dia pergi dengan istri yang mengundikan. Suami yang bepergian tidak wajib mengkadha perjalanan bepergian untuk istri lain yang tidak dia ajak pergi. Jika suami sampai di tempat tujuan dan dia menjadi orang yang mukim, yaitu suami berniat mukim yang berpengaruh pada awal perjalanannya atau ketika dia sampai, maka suami harus mengkadha masa mukim itu bersama satu tempat dengan istri yang diajak pergi. Jika suami tidak satu tempat dengan istri tersebut, maka suami tidak wajib mengkadha.

Sedangkan perjalanan pulang, suami sama sekali tidak wajib mengkadha untuk istri yang lain setelah sampai di rumah. Jika suami menikah dengan istri baru, maka dia harus memberikan keistimewaan bagi istri baru itu, meskipun istri baru itu amat dan suami masih punya istri yang lama. Keistimewaan itu adalah suami bermalam di sisi

[34] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 46-47.

istri baru tersebut selama tujuh malam berturut turut jika istri itu si gadis, untuk istri lainnya suami tidak perlu mengkadha.

Jika istri baru itu janda, maka suami harus mengistiwekannya dengan bermalam di sisinya selama tiga malam berturut turut. Jika suami memisahkan malam malam tersebut di sisi istri baru, misalnya suami bermalam satu malam di sisi istri baru dan satu malam di masjid, maka hal itu tidak dihitung dan suami masih tetap harus memenuhi hak istri baru secara berturut turut dan suami harus mengkadha waktu yang dia pisah pisahkan untuk istri yang lain.

Apabila suami khawatir istri masyuz, dalam sebagian salinan taqrib disebutkan:jika jelas nusyuznya istri, maka suami harus menasehatinyan tanpa memukul maupun pisah ranjang. Misalnya suami berkata:"takutlah kamu kepada alloh mengenai hakku atas kami. Ketahuilah bahwa nusyuz itu menggugurkan nafkah dan hak giliran."

Mencaci maki itu tidak termasuk dalam kategori nusyuz. Istri hanya berhak diberi pelajaran sopan santun karena mencaci maki suaminya, suami tidak perlu melaporkan istri kepada hakim. Jika istri yang tetap nusyuz setelah dinasehati suami, maka suami boleh pisah ranjang dengan istri. Ranjang yang dimaksudkan adalah tempat tidur istri yakni suami boleh tidur tidak seranjang dengan istrinya.

Mendiamkan istri dalam bicara itu haram jika lebih dari tiga hari. Imam Nawawi juga berkata dalam *Raudhah*:"hukum haram itu jika tidak ada alasan menurut syara',maka tidak haram melebihi tiga hari mendiamkan bicara." Jika istri tetap nusyuz berkali kali,maka suami boleh mendiamkannya dalam bicara dan memukulnya dengan pukulan pengajaran, jika pukulan itu menyebabkan kerusakan maka suami harus mengganti.

Karena nusyuz istri tidak berhak memperoleh giliran maupun nafkah.

G. Pasal 7 (Hukum-hukum Khulu')

في احكامِ اخلعِ وهو النزْعُ وشرْعًافرقةٌبعوَضٍ مقْصودٍ والخلعُ جاءزٌ على عوضٍ معْلوْمٍ وتملك بهِ المرءة نفسهاَ ولارجْعَةٌ لهُ عليهاالابنكاحٍ جديدٍ ويجوز الخلعُ في الطهرِ وفي الحيضِ ولايلْحَقُ المخْتلعةُ الطلاقِ[35]

Khulu'deangan dibaca dhammah kha'nya itu terbentuk dari kata khal'I yang berarti melepaskan. Khulu' menurut syara' adalah perpisahan dengan tebusan yang disengaja. Khulu' itu boleh atas tebusan yang diketahui dan mampu diserah terimakan, jika khulu'menggunakan tebusan yang tidak diketahui, misalnya suami mengkhulu' istrinya dengan pakaian yang tidak ditentukan, maka istri tertalak bain (3 kali) dengan maskawin mitsil.

Khulu' yang sah itu menyebabkan istri memilih dirinya sendiri dan suami tidak bisa merujuk istri; baik tebusnya sah atau tidak sah, kecuali dengan nikah baru. Khulu' boleh dilakukan dalam keadaan suci maupun haidh dan khulu' tidak haram. Istri yang terkhulu' itu tidak bisa terkena talak. Lain halnya dengan istri yang tertalak raj'i, istri ini bisa ditalak.

H. Pasal 8 (Hukum-Hukum Talak)

في احكامِ الطلاقِ وهو لغةً حلُّ القيّدِ وشرعااسمٌ لحلِّ قيّد النكاحِ و الطلاقُ ضربانِ صريخٌ وكنايَةٌ فاالصريخُ ما لايحْتَملُ غير الطلاقِ والكنايةُ ماتحْتملُ غيرَهُ

فالصريخُ ثلاثةُ الفاظٍ الطلاقُ و الفراقُ والسراحُ ولايفْتقرُ صريخُ الطلاقُ الى النيةِ والكناية كل لفظٍ احتمل الطلاقِ و غيرهِ ويفتَقرُ الى النيةِ و النساء فيهِ ضربانِ ضرب في طلاقهنَّ سنة و بدعة و هنَّ ذواتُ الحيضِ فالسنة انْ يوْقعَ الطلاق في طهرً غير مجامع فيهِ والبدعة انْ يوْقعَ الطلاق في الحيضِ او في طهرٍ جامعها فيهِ و ضرب ليسَ في طلاقهنَّ سنة ولا بدعةَ وهنَّ اربعٌ الصغيرةٌ والاسيةٌ و الحاملُ والمخْتلعةُ التي لمْ يدخلْ بها[36]

[35] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 47.
[36] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 47.

Talak menurut bahasa itu artinya mengurai tali, sedangkan menurut syara'talak adalah melepaskan tali perkawinan. Untuk sahnya talak, disyaratkan mukallaf dan berbuat atas kehendak sendiri. Orang yang mabuk itu sah talaknya sebagai hukuman atas dirinya.

Talak itu ada 2 macam:

1. Talak sharih. Talak sharih adalah kata yang tidak mungkin berarti selain talak.sedangkan talak kinayah adalah kata yang bisa berarti selain talak. Jika suami mengucapkan talak yang sharih, lalu dia berkata:"aku tidak ingin talak dengan ucapan itu", maka ucapannya tidak diterima.

   Talak sharih adalah tiga buah kata, yaitu talak dan kata yang terbentuk dari kata lain. Misalnya:"aku talakkamu."dan ucapan:"kamu tercerai." dan "kamu tertalak." Kedua adalah kata pisah. ketiga adalah kata lepas. misalnya:"kamu pisah dariku."dan:"kamu dipisah."dan ucapan::aku lepaskan kamu."dan:"kamu terpisahkan."

   Termasuk talak sharih adalah khulu'jika harta tebusan disebutkan, demikian juga kata mufadaah (menebus). Talak syarih tidak memerlukan niat, terkecuali suami yang dipaksa untuk menalak istrinya.

2. Talak kinayah. Kinayah adalah setiap kata yang mungkin berarti telak dan berarti lainnya.talak kinayah itu memerlukan niat. Jika suami berniat menalak dengan talak kinayah, maka talak jatuhdan jika tidak, maka tidak jatuh.

3. Contoh talak kinayah adalah:"kamu wanita bebas." dan "kamu wanita kosong." dan "susullah keluargamu."

Wanita dalam hal talak itu ada dua macam,yaitu:

1. Wanita yang sunah atau bid'ah jika ditalak, mereka adalah wanita yang haidh. Yang dimaksudkan penyusun dengan sunah adalah talak yang diperbolehkan, sedangkan yang dimaksud dengan talak bid'ah adalah talak yang haram. Talak sunah adalah suami menjatuhkan talak pada masa suci dimana suami tidak menyetubui istri.
2. Wanita yang tidak ada istilah sunah maupun bid'ah jika ditalak.mereka ada empat macam:

1. Istri yang masih kecil.
2. Istri yang sudah tidak haidh lagi.yaitu istri yang tidak pernah haidh lagi.
3. Istri yang sedang hamil.
4. Istri yang terkhulu' dan suami belum bersetubuh dengannya.

Dalam aspek lain talak terbagi mejadi:

1. Tidak wajib, misalnya talak suami yang bersumpah ila'.
2. Talak sunat, misalnya menalak istri yang tidak stabil emosionalnya,misalnya wanita yang buruk perangainnya
3. Talak makruh, misalnya menalak istri yang stabil emosionalnya.
4. Talak haram, misalnya talak bid'ah di atas.
5. Talak mubah, Imam Haramain mengisyaratkan talak ini yaitu talak suami terhadap istri yang tidak dicintai suami dan jiwanya tidak tulus memberi nafkah kepadanya tanpa menyetubuinya.

I. Pasal 9 (Hukum Talak Suami Merdeka dan Budak)

ويَملكُ الحرُّ ثلاثُ تطْليْقاتٍ والعبدُ تطْليقَتيْنَ ويصحُّ الاستثناءُ في الطلاقِ اذْ و وصله بهِ و يصحُّ تعْليْقهُ باصفةِ و الشرْطِ ولا يقَعُ الطلاقُ قبل النكاحِ و اربع لا يقعُ طلاقِهمْ الصبيُّ و المجنونُ و الناءمُ و المكرهُ[37]

[37] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 48.

Suami memiliki tiga talak atas istrinya, meskipun istrinya itu amat. Adapun budak memiliki hak 2 talak saja, baik istrinya merdeka atau amat. Budak muba'adh dalam talak jika yang dikecualikan dipertemukan dengan talak menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu talak dan yang dikecualikan itu dianggap satu ucapan menurut kebiasaan.

Sahnya pengecualian juga disyaratkan suami bermaksud mengecualikan sebelum selesai ucapan talak. Tidak sah mengucapakan pengecualian tanpa berniat mengecualikan. Di samping itu juga disyaratkan pengecualiaan tidak menghabiskan talak, jika pengecualian menghabiskan talak, misalnya:"kamu tertalak tiga, kecuali tiga"maka pengecualian batal. Sah menggantungkan talak pada suatu peristiwa dan syarat, misalnya suami berkata:"jika kamu masuk rumah ini, maka kamu tertalak."maka istri tertalak jika memasuki rumah tersebut, talak itu tidak akan jatuh kecuali atas istri.

Talak itu tidak akan jatuh sebelum nikah. Dan karena itu juga tidak sah menalak wanita lain secara langsung, misalnya lelaki berkata kepada seorang wanita:"aku menalak kamu." tidak sah pula dengan digantungkan misalnya dia berkata kepadanya:"jika aku mengawinimu, maka kamu tertalak."dan:"jika aku menikahi si anu, maka dia tertalak." Empat orang tidak sah menalak .yaitu:

1. Lelaki kecil
2. Lelaki gila.orang pingsan samahukumnya dengan orang gila.
3. Lelaki tidur.
4. Lelaki yang dipaksa tanpa semestinya.jika dengan semestinya, maka talaknya sah.
5. Bentuk talak sah dari orang yang dipaksa sebagaimana dikatakan sekelompok ulama adalah hakim memaksa suami yang besumpah ila' untuk menalak istrinya setelah tiba waktunya.

Syarat syahnya paksaan adalah sebagai berikut:

1. Pemaksa mampu menyatakan ancamannya dengan kekuasaan atau kekuatannya.
2. Orang yang dipaksa tidak mampu menolak ancaman pemaksa, baik dengan cara melarikan diri atau meminta bantuan kepada orang yang sanggup menyelamatkan atau sejenisnya.
3. Orang yang dipaksa mengira bahwa pemaksa akan benar benar melakukan ancamannya jika dia tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya. Pemaksaan itu terjadi dengan menakut-nakuti akan dipukul hebat, dipenjara dan menghancurkan harta benda atau hal sejenisnya. Jika ada indikasi bahwa orang yang dipaksa itu menalak dengan kehendaknya sendiri, misalnya dia dipaksa menalak 3 kali, lalu dia menalak satu, maka talak jatuh.

Jika menggantungkan talak terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh seorang suami ketika dia mukallaf, maka talak jatuh.

J. Pasal 10 (Hukum-hukum Ruju')

في احكام الرُجعةِ وهي لغةً المرءةُ من الرجوعِ وشرعًا ردُ المرءةِ الى النكاحِ في عدةِ الطلاقِ غير باءنٍ على وجه مخصوْصٍ
واذا طَلقَ امرءتَهُ واحدةً اوْ اثنتَينِ فلهُ مراجعتُها مالمْ تنقضُ عدتُها فانْ انفضتْ عدتُها حل لهُ نكاحُها بعقْدٍ جديدٍ و تكونُ معهُ على ما بقيَ من الطلاقِ فانْ طلاقها ثلاثًا لمْ تحلُّ له الا بعد وجودِ خمس شراءطَ انقضاء عدتها منه و تزْوِيجهَا بغيرهِ و دخولهِ بها واصابَتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه[38]

Raj'ah menurut bahasa adalah satu kali kembali, sedangkan menurut syara' *Raj'ah* itu mengembalikan istri ke status pernikahan pada iddah talak yang tidak bain

[38] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 48.

dengan cara khusus. Kata talak itu mengecualikan istrinya dengan satu atau dua talak, maka tanpa persetujuan istrinya dia boleh merujuk istrinya itu selama iddahnya belum habis.

Rujuk itu sah dari orang yang dapat berbicara dengan beberapa ucapan, misalnya:"aku rujuk kamu"demikian juga kata yang terbentuk dari kata tersebut. Menurut pendapat yang lebih shahih, ucapan suami yang merujuk:" aku kembalikan kamu keperkawinan" atau " aku tahan pada perkawinan ku" itu termasuk rujuk sarih dan bahwa ucapan:" aku kawin kamu " dan " aku nikah kamu" itu rujuk kinayah.

Syarat suami yang merujuk jika tidak sedang ihram adalah dia sendiri sah, sah rujuknya suami mabuk dan tidak sah rujuknya suami murtad, rujuk anak kecil dan orang gila, sebab diri mereka sendiri tidak berhak menikah. Lain halnya lelaki tolol dan hamba sahaya, dimana rujuk mereka sah tanpa seizin wali maupun syid, meskipun permulaan nikah keduanya terkandung ijin wali dan syaid.

Apabila idah istri sudah habis, maka suaminya boleh menikahinya dengan akad baru. Namun setelah akad baru tersebut, talak yang lalu masih dimasukakan dalam hitungan talak, baik istri telah kawin dengamn lelaki lain atau tidak.

Jika suami menalak istri dengan 3 talak bagi suami merdeka dan 2 talak bagi suami budak, baik sebelum atau sesudah senggama, maka istri tidak halal lagi baginya, kecuali setalah memenuhi 5 persyaratan :

1. Habisnya idah istri dari suami penalaknya
2. Istri secara sah telah dikawinkan dengan lelaki lain
3. Suami kedua telah bersenggama dengan istri. Yakni suami kedua sudah memasukan penisnya atau sisanya jika terputus ke vagina istri. Tidak sah jika di masukan ke dubur istri. Senggama tersebut disyaratkan penis suami tegang dan suami kedua merupakan orang yang bisa menyenggama, bukan anak kecil.

4. Istri telah tertalak bain (talak 3) dari suami ke 2
5. Habisnya idah istri dari suami ke 2

K. Pasal 11 (Hukum-hukum Sumpah Ila')

في بيان احكام ايلاءِ وهو لغةً مصدرٌ الى يؤلي ايلاءً اذا حلفَ وشرعًا حلفُ زوجٍ يصح طلاقِهِ ليمْتنع من وطء زوجتهِ في قبلها مطلقًا
واذاحلفِ ان لايطاءَ زوجَتَهُ مطلقًا او مدةً تزيدُ على اربعة اشْهُرٍ فهو مولٌ ويءجل له ان سءلتْ ذلك اربعة اشهر ثم يخيّرُ بين الفَيءةَ والتكْفيرِ اوالطلاق فان امتَنَعَ طلقٌ عليه الحاكم[39]

Ila' menurut bahasa adalah masdar dari aala yuulii iilaa an dengan makna sumpah. Menurut syara' ila' yaitu sumpah suami yang sah talaknya bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya pada vaginanya tanpa batas waktu atau lebih. Jika suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya dengan bersetubuh tanpa batas atau bersetubuh yang dibatasi waktu yang melebihi 4 bulan maka suami yang bersumpah tersebut dikatakan bersumpah ila terhadap istrinya. Baik dengan syarat dia bersumpah dengan nama allah atau dengan sifat Allah atau mengantungkan setubuh istri dengan talak atau memerdekakan budak. Misalnya suami bekata : " jika aku menyetubyhimu maka kamu tertalak" atau "jika aku menyetubuhimu, maka budakku merdeka" jika suami menyetubi istri, maka istrinya tertalak dan budak itu merdeka.

Demikan juga jika suami berkata : "jika aku menyangga kamu, maka bagi allah wajib shalat atas diriku atau puasa atau haji atau memerdekan budak" maka suami juga di sebut bersumpah ila, jika suami baik merdeka atau budak menyumpah ila istrinya yang mampu disenggama, maka dia harus diberi tanggungan selama 4 bulan jika istrinya meminta. Perhitungan 4 bulan untuk istri adalah sejak suami mengucapkan ila. Sedangkan bagi isteri yang tertalak rujuk, maka permulaannya sejak rujuk.

[39] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 48-49.

Setelah lewatnya masa tersebut, maka suami ynag bersumpah lla' diberi 3 pilihan:

1. Kembali kepada istri dengan memasukan penis atau sisanya jika terputus ke vagina istri
2. Membawa kafarat atau denda sumpah jika dia bersumpah untuk tidak menyetubi istri dengan menggunkaan nama allah
3. Menalak istri, Jika suami tidak mau kembali maupun menalak istri, maka hakim menalak istri dengan satu talak raj'i atas nama suami. Jika hakim menalak istri dengan talak lebih dari satu maka tidak sah, Jika suami hanya tidak mau kembali pada istri maka hakim harus menyuruhnya menalak istrinya.

L. Pasal 12 (Hukum-hukum Dhihar)

في احكامِ الظِهارِ وهو لغة ماءخوذٌ من الظهرِ وشرعًا تشْبيهُ الزوجِ زوجَتَهُ غيرَ الباءنِ بانثى لمْ تكنْ حلالهُ[40]
والظِهارُ ان يقولَ الرجلُ لزوجتِهِ انت عليٌ كظهار امي فاذا قال لها ذلك ولم يتَّبعْهُ بالطلاقِ صارَ عاءدً ولزمتهُ الكفَّارةُ والكفارة عتق رقْبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب المضَرَّةِ بالعَمَلِ والكسْبِ فان لمْ يَجدْ فصِيامُ شَهْرينِ مُتتَابعينِ فان لم يَسْتَطعْ فاطعامُ ستِّينَ مسكينًا كل مسكينٍ مدٌّ ولا يحلُّ للمظاهرِ وطؤها حتى يكفُرَ

Dhihar menurut bahasa itu terbentuk dari kata dhahr (punggung), sedangkan menurut syara' dhihar itu adalah suami menyerupakan istrinya yang tidak tertalak bain dengan wanita yang tidak halal baginya.

Dhihar adalah suami berkata kepada istrinya: "kamu bagiku itu seperti punggung ibuku" kata dhahr (punggung) secara khusus disebutkan, bukan bathn (perut)

[40] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 49.

misalnya, sebab punggung itu tempatnya naik.sedangkan istri itu dinaiki suami. Kalau saumi berkata demikian kepada istri, yaitu: ”kamu bagiku seperti punggung ibuku”dan suami tidak meneruskannya dengan talak, maka dia dianggap kembali kepada istrinya dan dia harus membayar kafarat dan kafarat dhihar itu bersifat tertib.

Kafarat tersebut adalah memerdekakan budak yang mukmin muslim, meskipun karena Islamnya salah seorang orang tuanya. Di samping itu budak tersebut lepas dari cacat yang jelas mengganggu tugas dan profesi. Jika suami tidak menemukan budak tersebut, yaitu tidak mampu membelinya baik secara nyata atau menurut kacamata agama, maka kafarat dhihar adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan ini dihitung dengan hilal, meskipun masing-masing bulan kurang dari 30 hari. Puasa 2 bulan tersebut dengan niat kafarat pada malam hari, tidak diwajibkan niat berturut-turut menurut pendapat yang lebih shahih.

Apabila suami yang berdhihar tidak mampu berpuasa selama 2 bulan sama sekali atau tidak mampu melakukannya dengan berturut turut, maka kafaratnya adalah memberi makanan kepada 60 orang miskin atau fakir, masing masing 1 mud berupa biji-bijian yang sah digunakan untuk zakat fitrah. Dengan demikian, makanan yang diberikan itu berupa makanan pokok daerah suami tersebut, misalnya beras dan gandum kasar.

Jika suami pembayar kafarat tidak mampu melakukan tiga hal tersebut, maka dia berhutang kafarat. Jika setelah itu dia mampu malakukan salah satu bentuk kafarat di atas, maka dia harus melakukannya, jika dia hanya mampu melakukan sebagian dari mud, maka dia harus melakukannya. Selanjutnya suami yang mengucapkan dhihar, haram meyetubuhi istrinya yang dia dhihar sampai dia membayar kafarat dengan cara di atas.

M. Pasal 13 (Hukum-hukum Qadzaf dan Li’an)

في احكامِ القَذفِ اللعانِ وهو لغة ماءخوذٌ من اللعْنِ اي البعدِ وشرعًا كلماتٌ مخصُوصةٌ جُعلَتْ حلجَةٌ للمُضْطرّ الى قذفٍ من لطخٍ فَراشَهُ والحق العار به[41]

واذا رمَى الرجُلُ زوجَتَهُ بالزِّنا فعَليهِ حَدُّ القذفِ الاانْ يُقيمَ البيِّنَةُ او يلاعِنُ فيقولُ عند الحاكم في الجامعِ على المنْبارِ في جماعَةٍ من الناسِ اَشْهَدُباللهانني لمنْ الصادِقِينَ فيما رَمَيتُ بهِ زوجتي فلانة من الزِّنا وانَّ هذا الولدُ من الزنا وليسَ منِّي اربعُ مرَّاتٍ ويقُولُ في المَرَّةِ الخَامسةِ بعد ان يُعظَهُ الحاكمُ عليَّ لعْنة اللهان كانتْ منالكاذِبينَ و يتَعلّقُ بلعَانِهِ خمسةُ احكامٍ سقُوطُ الحدِّ عنهُ ووجوب الحدِّ عليها وزَوالُ الفَراش ونفْيُ الوَلدِ والتَحريم على الابَدِ ويسْقطُ الحدُّ عنها بان تلْتَعِنَ فتقولُ اشهدُ بالله انَّ فلانًا هذالَمنَ الكاذِبينَ فيما رمانِي به من الزنا اربع مرَّاتٍ وتقولُ في المرءةِ الخامسةُ بعد انْ يعظَهُ الحاكمُ وعليَّ غضَبُ الله ان كان من الصَّادقين

Li'an menurut bahasa itu masdar yang terbentuk dari kata *la'ni* yang berarti jauh. Menurut syara'*li'an* adalah beberapa kata khusus yang dijadikan argumen oleh orang yang terpaksa menuduh zina orang yang melumuri ranjangnya dan membuatnya cacat.

Bila suami menuduh istrinya berbuat zina,maka saumi tersebut harus dikenakan hukuman qadzaf (menuduh zina). Hukuman qadzaf sebagaimana dijelaskan nanti adalah 80 kali dera, kecuali jika dia mengemukakan bukti atas zinanya istri yang dia qadzaf atau suami itu meli'an istrinya tersebut atau suami mengucapkan li'an karena disuruh oleh hakim atau orang yang sederajat dengannya, seperti orang yang dijadikan penengah.

Cara sumpah li'an adalah suami mengucapkan kalimat berikut di hadapan hakim di masjid jami' di atas mimbar disertai kehadiran sekelompok orang, minimal 4 orang. Kata-kata di atas mibar disertai kehadiran kelompok orang itu hanya sunat ketika li'an, tidak wajib.

[41] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 49-50.

Kalimat yang diucapkan adalah: ”aku bersaksi demi Allah sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang benar mengenai zina yang tuduhkan kepada istriku yang tidak hadir”. Jika istri hadir, maka suami menunjuk ke arahnya disertai berkata: ”istriku ini” jika ada anak yang tidak diakui oleh suami, maka suami harus menyinggungnya dalam kalimat li’an, yaitu suami berkata: ”dan bahwa anak ini dari zina, bukan dari aku”. Semua kalimat di atas harus diucapkan suami yang berli’an sebanyak 4 kali.

Pada kali ke 5 suami yang berli’an harus mengucapkan kalimat di bawah setelah hakim mengingatkannya tentang siksa Allah di akhirat nanti dan bahwa siksa itu lebih pedih daripada siksa di dunia. Kalimat itu adalah: ”dan laknat Allah atas aku jika aku termasuk orang yang berdusta mengenai zina yang aku tuduhkan kepada wanita ini”.

N. Pasal 14 (Hukum-hukum Iddah dan Jenis Mu’taddah)

في احكامِ العدةِ وانواعِ المُعْتدةِ وهي لغة الاسمُ مَنْ اعتَدَ وشرعًا تربصُ المرءةِ مدةً يُعرفُ فيها براءةُ رحِمها باقْراءٍ او اشهُرٍ اووضعِ حملٍ[42]
والمُعتدَةُ على ضَرْبينِ متوفى عنهاوغير متوفّى عنها فالمتوفّى عنها ان كانتْ حا ملافعِدَتُها بوضعِ الحملِ وان كانتْ حاءلافعِدَّتها اربعةَ اشْهرٍ وعشرَ وغير المتوفّى عنها انْ كانَتْ حاملافعدتُها بوضْعِ الحملِ وان كانتْ حاءلاوهي منْ ذواتِ الحَيضِ فعدتُها ثلاثةَقروءٍ وهي الاطهارُ وان كانت صَغيرَةً او ايسةً فعدتُها ثلاثة اشْهُرٍ والمُطَلَّقَةُ قبلَ الدخولِ بها لا عدةَ عليهَا وعدة الامةِ بالحملِ كعدةِ الحُرَّةِ وبالاقْراء ان تعتد بقرَءينِ وبالشُّهورِ عن الوفاةِ ان تعتد بشَهرَينِ وخمس ليالٍ وعن الطلاقِ ان تعتد بشهرٍ ونصفٍ فان اعتدتْ بشهرينِ كان اولى

Iddah menurut bahasa itu isim masdar dari I’tadda, sedangkan menurut syara’ iddah itu masa dimana diketahui kosongnya rahim wanita dengan masa suci atau bulan atau melahirkan anak.

[42] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 50.

Mu'tadah (wanita yang beriddah) itu ada dua macam yaitu:

1. Wanita yang ditinggal mati suaminya

Wanita yang ditinggal mati suaminya jika merdeka dan hamil, maka iddah sebab ditinggal mati suaminya adalah melahirkan anak kandungnya secara keseluruhan. Hal itu karena dikhawatirkan ada kemungkinan kehamilan ini dinisbatkan kepada suami yang meninggal, meskipun sekedar mimpi, misalnya anak yang diputus hubungan *li'an*.

Jika suami yang meninggal dunia itu masih kecil dan meninggalkan istri yang hamil maka iddah istri adalah bulanan, bukan dengan melahirkan anaknya. Jika istri tidak mengandung, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari dan malam. Bulan itu dihitung dengan bulan Hijriyah selagi mungkin dan bulan yang kurang disempurnakan menjadi 30 hari.

2. Wanita yang tidak hamil dan masih mens

Wanita yang tidak hamil dan masih mens, maka iddahnya adalah 3 kali masa suci. Jika istri ditalak dalam keadaan suci dan pada waktu ditalak masih ada sisa masa sucinya, maka iddahnya habis dengan memasuki masa mens ketiga. Jika istri tertalak dalam keadaan mens atau nifas, maka iddahnya habis dengan memasuki mens keempat. Masa yang tersisa dari mensnya itu tidak dihitung suci. Selanjutnya jika mu'tadah itu masih kecil atau sudah besar namun tidak pernah mens dan belum sampai usia berhenti mens, atau mutahayyirah (bingung urusan istikhadah), maka iddahnya 3 bulan Hijriyah, jika dia tertalak pada awal bulan.

Jika dia tertalak tidak diawal bulan, maka habis iddahnya pada dua bulan di depan dan dua bulan yang kurang disempurnakan menjadi 30 hari dari bulan keempat. Jika mu'taddah diatas mengeluarkan darah haid dalam 3 bulan tersebut

maka dia harus beriddah dengan masa suci, jika dia haid setelah habisnya 3 bulan tersebut, maka dia tidak harus beriddah dengan masa suci.

Istri yang ditalak sebelum disetubuhi itu tidak ada iddah sama sekali baginya, baik suami sudah mencumbunya selain senggama atau tidak. Iddah amat hamil jika di *talak raj'i* atau *talak bain* itu dengan melahirkan anak yakni dengan catatan anak itu bisa dikatakan sebagai anak suami yang menalaknya. Jika amat beriddah dengan beberapa masa suci, maka iddahnya adalah dua kali masa suci.

Amat muba'adah, mukatab dan umul walad itu sama dengan amat murni. Jika amat beriddah dengan bulanan karena ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah 2 bulan 5 malam. Iddah amat karena ditalak itu setengah bulan, setengah dari wanita merdeka, menurut sebagian pendapat iddahnya adalah 2 bulan. Ghazali mendukung pendapat terakhir. Namun penyusunan hanya menyebutkan lebih baik, dimana penyusu berkata: jika amat itu beriddah dengan 2 bulan, maka lebih baik. Menurut sebagaian pendapat, iddah amat tersebut adalah 3 bulan. inilah pendapat yang paling hati hati, sebagaimana dikatakan syafi'I.

O. Pasal 15 (Macam-macam Hukum Wanita Iddah)

ويجبُ للمعتَدةِ الرجْعيَّةِ السكنى والنفقةُ ويجبُ للباءنِ السكنى دونَ النفَقَةِ الاانْ تكونَ حاملا ويجِبُ على المُتَوَفى عنها زوجَها الاحدادُ وهو الامْتناعُ من الزِّينةِ والطيب وعلى المُتوفى عنها زوجها والمَبتوتة ملازِمة البيتِ الالحاجةٍ[43]

Mu'tadah yang bisa dirujuk itu harus diberi tempat tinggal yakni ditempat dimana terjadi perceraian jika layak baginya. Demikian juga mu'tadah tersebut juga harus diberi nafkah dan pakaian kecuali istrinya yang nusyuz sebelum ditengah-tengah

[43] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 50.

iddahnya. Sebagaimana harus diberi nafkah, mu'tadah juga harus di beri biaya hidup lainya, kecuali alat kebersihan .

Istri yang bertalak *bain* (3 kali) itu harus diberi tempat tinggal dan tidak harus diberi nafkah, kecuali jika dia hamil. Kalau hamil, maka dia harus diberi nafkah karena kehamilannya itu. Mu'tadah yang ditinggal mati suaminya itu wajib ber-ihdad. *Ihdad* (berkabung) menurut bahasa itu terbentuk dari kata *hadd* yang berarti melarang, sedangkan menurut syara' ihdad itu menahan diri dari bersolek dengan tidak memakai pakaian yang dimaksud untuk berhias misalnya pakaian warna kuning atau merah.

Mu'tadah diperbolehkan memakai pakaian yang tidak berwarna, yaitu kain yang terbuat dari kapas atau bulu serat. Demikian juga boleh memakai kain berwarna yang tidak dimaksudkan berhias. Disamping itu juga menahan diri dari wewangian, maksudnya tidak memakainya pada badan atau pakaian atau makanan atau celak yang tidak haram, kalau celaknya haram misal *celak itsmid* maka haram memakainya, kecuali terpaksa. Misalnya sakit mata. Jika terpaksa, maka wanita yang berkabung diperbolehkan menggunakannya. Namun dia hanya boleh memakainya malam hari. Di siang hari dia harus menghapusnya, kecuali jika dia terpaksa menggunakanya di siang hari.

Wanita berhak untuk berkabung atas kematian selain suaminya, yaitu kerabat atau lelaki lain. Namun hanya selama 3 hari atau kurang. Haram berkabung lebih dari 3 hari jika sengaja, jika tidak sengaja maka tidak haram berkabung.

Wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang di *talak bain* itu selalu berada di rumah. Maksundnya tempat tinggal dimana dia berada ketika terjadi perceraian jika layak baginya. Suaminya maupun lainnya tidak berhak menyuruhnya keluar di mana terjadi perceraian itu, ia sendiri juga tidak boleh keluar rumah tersebut, meskipun saminya rela dan setuju, kecuali terpaksa, maka wanita tersebut boleh keluar.

Misalnya siang hari dia keluar rumah membeli makanan atau kain, menjual hasil tenunan atau menjual kapas dan sebagainya. Dia boleh keluar rumah jika menghawatirkan dirinya atau anaknya dan alasan lainnya.

P. Pasal 16 (Hukum-hukum Istibra')

في احكامِ الاستِبراءِ وهو لغةً طَلَبُ البَراءةِ وشرعًا تربُّصُ المرءَةِ مدةً بسبَب حُدوْثِ المِلكِ فيها او زوالِهِ عنها تعَبدًا او لبراءةِ رَحِمها من الحمل[44]
ومن استحدث ملك امةٍ حرمَ عليهِ الاسْتِمْتاعُ بها حتى يَستَبْرَءها ان كانتْ من ذواتِ الحيضِ بحيضَةٍ وان كانتْ من ذواتِ الشُّهورِ بشهرٍ فقطْ وان كانت من ذواتِ الحملِ بالوضعِ واذا ماتَ سيدٌ ام الوَلَدِ استَبْرءت نفسها كالامةِ

Istibra' menurut bahasa itu artinya menginginkan kebebasan, menurut syara' *istibra'* adalah penantian seorang wanita terhadap suatu batas waktu karena dia baru memilik sayid baru atau terlepas dari setatus budak, baik karena bertujuan ibadah dengan demi kosongnya rahimnya dari kehamilan.

Istibra' itu wajib dilakukan karena dua hal:

1. Hidupnya setatus budak,
2. Baru dimiliki oleh seorang lelaki, hal ini disebutkan penyusun dalam ucapannya: Barang siapa baru saja memiliki amat dengan membeli yang sudah tidak ada khiyar atau dengan memperoleh warisan atau wasiat atau hibah jalan memiliki amat lainnya dan amat itu bukan istrinya, maka dia haram menyetubuhi amat tersebut sampai menistibra'kannya.

   Apabila amat itu beriddah dengan haidh, maka istibra'nya dengan satu kali haid, meskipun amat itu masih gadis atau sudah diistibra'kan oleh penjualnya sebelum dijual dan meskipun pemilik sebelumnya seorang anak kecil atau wanita. Jika amat

[44] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 50-51.

itu beriddah dengan bulanan, maka istibra'nya dengan satu bulanan saja. Jika seorang lelaki membeli istrinya, maka dia sunat untuk mengistibra'kannya.

Amat yang telah dikawinkan atau beriddah, misalnya dia diceraikan sebelum disetubuhi atau sesudahnya dan iddah habis, maka saat itu istibra' diwajibkan. Jika sayid umul walad mati dan amat itu tidak dalam status istri manapun, maka dia harus mengistibra'kan dirinya amat biasa.Yakni istibra'nya dengan satu bulan jika termasuk wanita yang beriddah bulanan. Jika tidak, maka istibra'nya dengan satu kali haid jika beribadah dengan masa suci. Apabila sayid mengistibra'kan amatnya yang pernah di setubuhi kemudian dia memerdekakan amat itu, maka tidak istibra' bagi amat tersebut. Amat tersebut boleh nikah secara langsung .

Q. Pasal 17 (Hukum-hukum Radha')

في احكام الرضاع بفتحِ الراء وكسرها وهو لغة اسمٌ لمصِّ الثدي وشرب لبنه وشرعًاوُصولُ لَبنِ ادمِيةٍ مخْصوْصةٍ لجوفِ ادمي مخْصوْصٍ على وجهِ مخْصوْصٍ
واذا اَرضَعْت المرءَةِ بلَبنِها ولدًا صارَ الرضِيعُ ولدهابشَرْطين احدُهمَا انْ يكونَ لهُ دونَ الحوْلَينِ والثاني انْ ترضَعهُ خمْسُ رضعاتٍ متفرّقاتٍ ويصِيرُ زوْجها ابًا له ويحرُمُ على المُرْضعِ التَزوِيجُ الى المُرْضِعِ وولده دون من كان في درجَتِهِ او اعلَى طبقَةٍ منهُ[45]

Radha' dengan dibaca fathah atau kasrah ra' nya. Dari segi bahasa radha' itu nama bagi penyusuan tetek dan meminum air susnya. Menurut syara' radha' adalah masuknya air susu anak Adam yang ditentukan ke perut anak kecil yang sudah ditentukan dengan cara tertentu. Radha' (susuan) itu hanya terjadi dengan air susu

[45] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 51.

seorang wanita hidup dan sudah mencapai usia 9 tahun hijriyah, baik gadis atau janda, baik bersuami atu tidak.

Apabila seorang wanita menyusui anak dengan air susunya, baik anak itu meminum air susu ketika wanita itu masih hidup atau sudah mati dan diperah semasa hidupnya, maka anak itu menjadi anaknya dengan dua syarat:

1. Anak itu boleh berumur dua tahun dengan hitungan bulan. Permulaan dua tahun itu sejak anak itu terlahirkan. Jika anak sudah mencapai usia dua tahun, maka penyusuannya tidak berpengaruh pada kemuhriman.
2. Wanita itu menyusuinya sebanyak lima kali yang terpisah-pisah dan sampai ke perut anak yang disusui. Pedoman tentang lima kali susuan itu menurut urfi (kebiasaan). Susuan yang dianggap satu atau beberapa kali susuan oleh urfi, maka diperhitungkan. Jika tidak, maka tidak diperhitungkan. Karena itu jika anak yang disusui memutuskan diantara tiap-tiap susuan dari lima susuan karena berpaling dari tetek, maka susuannya dianggap lima kali.

Suami ibu yang menyusui itu menjadi ayah bagi anak yang menyusu. Anak yang menyusu haram menikah dengan ibu yang menyusui dan wanita yang berhubungan dengannya, baik dari nasab maupun susuan. Ibu yang menyusui haram menikah dengan anak yang dia susui dan anak serta anak cucunya. Begitu juga ibu susuan haram menikah dengan lelaki yang berhubungan darah dengan anak yang dia susui. Ibu yang menyusui tidak haram menikah dengan orang yang sederajat dengan anak susuannya, yaitu saudarannya yang tidak ikut menyusu kepadanya. Begitu juga ibu susuan tidak haram menikah dengan orang yang lebih atas derajatnya daripada anak susuanny, misalnya pamannya.

R. Pasal 18 (Hukum-hukum Nafkah Kerabat)

ونفْقةُ العموْدين من الاهل واجِبَةِ للوالدينِ والمولِدِينَ فاما الوَالدونَ فَتَجبُ نفقَتُهم بشَرطينَ الفقرِ والزمانَةِ او الفقرِ والجنونِ واما المَولوْدوْنَ فتجِبُ نفقتُهمْ بثلاثةِ شراءطَ الفقرُ والصغرِ او الفقرِ والزمانةِ او الفقرِ والجُنونِ ونفَقَةُ الرقِيقِ والبَهاءمِ واجبَةٌ ولايكَلفُوْنَ من العَمَلِ ما لايطِيقوْنَ ونفقَةُ الزوْجةِ الممكِنَةِ من نفْسِها واجبَةٌ وهي مقَدَّرَةٌ فان كان الزوجُ موسرًا فمدّانِ من غالبِ قوَّتِها ويجبُ من الادَمِ والكِسوةِ ما جَرَتْ بهِ العادةُ وان كانَ مُعسَّرًا فمدٌّ من غالِبِ قُوَّتِ البَلَدِ وما ياءتَدِمُ بهِ المُعْسِروْنَ ويكْسونهُ وانْ كانَ مُتوسطًا فمدٌ ونصْفٌ ومن الادَمِ والكسْوةِ الوسطِ وان كانتْ ممنْ يخْدمُ مثْلهافعلَيهِ اخدامُها وانْ اعْسَرَ بنَفَقَتِها فلهَا فَسْخُ النكاحِ وكذلكَ انْ اعْسرَ بالصَداقِ قبل الدُخولِ

Kata nafaqah itu terbentuk dari kata infaq yang berarti mengeluarkan infak itu hanya untuk kebaikan. Nafkah itu memiliki tiga sebab:

1. Kerabat
2. Memiliki budak
3. Perkawinan

Nafkah dua orang anggota penting keluarga itu wajib atas anak-anak mereka, baik mereka lelaki atau wanita, baik mereka seagama dengan orang tuanya atau tidak. Para orang tua wajib diberi nafkah dengan dua syarat:

1. Miskin dan lumpuh. Yaitu orang tua tidak memiliki uang dan tidak mampu bekerja mencari uang.
2. Miskin dan gila. Kata *zamanah* itu bentuk masdar dari *zaminar rajulu* ketika dia tertimpa musibah.

Apabila orang tua bekerja atau mempunyai uang, maka tidak wajib memberi nafkah kepada mereka. Anak-anak harus diberi nafkah oleh orang tua dengan tiga syarat:

1. Miskin dan masih kecil. Karena itu anak yang sudah besar dan kaya itu tidak wajib diberi nafkah.
2. Miskin dan lumpuh. Karena itu anak yang kaya dan kuat itu tidak wajib diberi nafkah.
3. Miskin dan gila. Karena itu anak kaya dan berakal sehat itu tidak wajib diberi nafkah.

Nafkah budak dan hewan itu wajib hukumnya. Barangsiapa memiliki budak, baik wanita atau lelaki, mudabbar atau umul walad, atau memiliki hewan, maka dia harus memberikan nafkahnya. Dia harus memberikan makan kepada budaknya berupa makanan pokok yang dominan didaerah setempat dan lauk yang demikian sesuai dengan kadar yang mencukupi. Di samping itu dia harus memberikan pakaian kepada budak sesuai pakaian yang biasa dipakai di daerahnya. Tidak boleh dia hanya memberikan pakaian yang hanya cukup untuk menutupi aurat saja.

Budak dan hewan tidak boleh dibebani untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Jika pemilik budak mempekerjakan budaknya disiang hari, maka dia harus mengistirahatkannya di malam hari. Pada musim kemarau pemilik harus mengistirahatkan budaknya pada waktunya tidur siang. Pemilik hewan tidak boleh membebani hewannya untuk membawa sesuatu yang tidak mampu dia bawa.

Nafkah istri yang menyerahkan diri kepada suami itu wajib hukumnya atas suami. Karena perbedaan nafkah yang diberikan kepada istri karena perbedaan status ekonomi sosial, maka Nafkah istri diperkirakan. Jika suami mampu, maka nafkah istri adalah 2 mud makanan. Mampunya suami itu dipandang pada saat terbitnya fajar tiap hari. Dua mud itu wajib atas suami pada siang hari dan malam hari sesudahnya untuk istrinya, baik muslim atau kafir dzimmi, baik merdeka atau budak.

Dua mud makanan diatas itu berupa makanan pokok yang biasa dimakan istri.Yang dimaksudkan adalah makanan pokok daerah setempat, baik berupa gandum halus atau gandum kasar atau lainnya, bahkan bisa berupa air susu kental bagi penghuni hutan yang menjadikannya sebagai makanan pokok. Istri juga diberi lauk dan pakaian yang berlaku menurut adat. Apabila didaerah setempat lauknya adalah minyak kacang, minyak wijen, keju atau sejenisnya, maka adat harus diikuti dalam hal tersebut. Apabila didaerah setempat tidak ada lauk yang digunakan kebanyakan orang, maka lauk yang wajib adalah lauk yang sesuai dengan status ekonominya suami. Lauk pauk itu berbeda-beda karena perbedaan musim sehingga setiap musimnya, suami harus memberikan lauk kepada istri yang bisa dimakan saat itu.

Demikian juga suami harus memberikan daging bagi istri sesuai dengan kemampuan suami. Apabila di daerah setempat bagi istri pakaian yang berlaku adalah sutera kayu atau sutera asli, maka hal itu harus diikuti. Apabila suami tidak mampu dan ketidakmampuan ini dilihat pada saat terbitnya fajar setiap hari, maka suami harus memberikan satu mud makanan kepada istri. Satu mud itu berupa makanan pokok yang dominan di daerahnya. Satu mud itu berlaku untuk setiap hari dan malamnya.

Suami yang tidak berada juga diharuskan memberikan lauk dan pakaian yang bisa digunakan disekitarnya. Jika suami pertengahan dan pertengahan ini dilihat pada saat terbitnya fajar setiap hari beserta malam sesudahnya, maka suami harus memberikan satu setengah mud makanan kepada istri. Makanan itu berupa makanan pokok daerah setempat. Istri yang harus diberi lauk dan pakaian pertengahan. Pertengahan yang dimaksudkan adalah antara apa yang harus diberikan suami yang mampu dan suami yang tidak mampu. Suami harus memberikan makanan kepada

istrinya dalam bentuk biji-bijian. Suami juga berkewajiban untuk menyelepnya dan menjadikannya roti.

Istri juga harus diberi alat makan, minum dan memasak oleh suami. Suami harus memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri menurut adat. Apabila istri termasuk orang yang biasanya dilayani oleh pelayan, maka suami harus memberikan pelayanan kepada istri, baik pelayan itu wanita merdeka atau amat, baik dengan menyewa atau membayar orang yang menemani istri baik amat atau wanita merdeka untuk melayani jika suami setuju.

Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah istri yang akan datang, maka istri boleh bertahan atas ketidak mampuan suaminya dan membiayai hidupnya sendiri dengan uangnya atau berhutang. Apa yang digunakan istri untuk membiayai dirinya itu menjadi hutang bagi suami. Namun istri boleh membubarkan perkawinan, jika istri membubarkan perkawinan, maka terjadilah perpisahan. Perpisahan ini adalah perpisahan faskh, bukan perpisahan talak.

Nafkah yang telah lewat itu tidak bisa dijadikan dasar istri untuk membubarkan pernikahan. Di samping itu, istri juga berhak membubarkan pernikahan jika suami tidak mampu membayar maskawin sebelum senggama, baik istri tahu bahwa suami tidak mampu membayarnya sebelum nikah atau tidak.

S. Pasal 19 (Hukum-hukum Hadhanah)

في احكامِ الحضَانةِ وهي لغة ماءخوذَةٌ من الحضنِ بكسر الحاء وهو الجنبُ
لضمّ الحَضَانةِ الطفْلِ اليهِ وشرعًا حفظُ مَن لايستقلُّ بامرٍ نفْسِهِ عما يؤذيهِ
لعدمِ تمْيِيْزِهِ كطفلٍ وكبيرٍ مجنونٍ[46]
واذا فارق الرجلُ زوجتَهُ ولهُ منها ولدٌ فهيَ احقُّ بحضانَتهِ الى سبعِ سنينَ ثم
يخيِّرُ بين ابَوَيْهِ فايهماَ اختارَ سلم اليْهِ وشاءطُ الحضَانَةِ سبعٌ العقْلُ والحرِّيةُ

[46] Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqrib*, 52-53.

والدين والعفةُ والامنةُ والاقامةُ والخلوُ من زوجٍ فان اختل شرطٌ منها سقِطتْ

Hadhanah menurut bahasa itu terbentuk dari kata hidhni. Hadhni itu artinya lambung, sebab ibu itu mendekatkan anak ke lambungnya. Hadhanah menurut syara' itu mengasuh anak yang belum bisa mandiri dari apa yang membahayakannya sebab belum tamyiz (pandai), misalnya anak kecil dan anak besar yang gila.

Jika suami berpisah dengan istrinya dan dia memperoleh anak dari istrinya itu, maka istri lebih berhak untuk mengasuhnya. Yakni mendidiknya dengan hal yang menjadikan anak baik, yaitu dengan mengurusi makannya, minumnya, memandikan badannya, mencuci pakaiannya, mengurusnya ketika sakit dan kemaslahatan lainnya. Biaya perawatan anak itu tanggungan orang yang menanggung nafkah anak. Jika istri menolak mengasuh anaknya, maka hak mengasuh berpindah kepada ibu istri. Hak mengasuh anak itu tetap di tangan istri sampai umur 7 tahun, sebab biasanya tamyiz itu terjadi pada usia tersebut. Namun yang penting adalah tamyiz, baik terjadi sebelum usia 7 tahun atau sesudahnya. Setelah anak berusia 7 tahun, dia dipersilahkan untuk memilih bapak dan ibunya. Siapapun yang dipilih oleh anak, kepadanyalah anak diserahkan.

Apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ke tangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Jika bapak tidak ditempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada di nasab pinggiran, misalnya saudara lelaki dan paman.

Syarat mengasuh itu ada tujuh. Yaitu:

1. Berakal sehat. Karena itu tidak ada hak mengasuh bagi orang gila, baik gila terus menerus atau kumatan. Jika gilanya minim, misalnya sehari dalam setahun, maka hak mengasuh tidak batal karenanya.
2. Merdeka. Karena itu tidak ada hak mengasuh bagi amat, meskipun sayidnya memberikan ijin untuk mengasuh anak.
3. Agama Islam. Karena itu tidak ada hak mengasuh bagi wanita kafir atas anak muslim.
4. Terhormat
5. Terpercaya. Karena itu tidak ada hak mengasuh anak bagi wanita fasik. Untuk bisa mengasuh tidak disyaratkan keadilan yang batin, cukup adil yang tampak saja.
6. Tinggal setempat dengan anak. Yaitu kedua bapak ibunya tinggal di satu daerah. Jika salah seorang dari bapak ibu ingin bepergian karena ada keperluan, misalnya haji dan dagang, baik lama atau sebentar, maka anak yang sudah tamyiz diserahkan kepada pihak yang ditinggal. Apabila salah seorang dari bapak dan ibu ingin berpindah, maka bapak lebih berhak mengasuh anak daripada ibu. Karena itu, bapak mengambil anak dari ibu.
7. Ibu tidak menikah dengan lelaki yang ada hubungan famili dengan anak, jika ibu menikah dengan salah sorang muhrim anak, misalnya paman anak, anak paman atau anak saudara dan semuanya setuju mengasuh anak, maka ibu tetap berhak mengasuh.

Jika ada salah satu syarat di atas yang tidak terpenuhi, maka ibu tidak lagi berhak mengasuh anak, sebagaimana sudah dirinci sebelumnya.

PONOROGO

BAB III

POKOK BAHASAN MATERI PERNIKAHAN DALAM BUKU AJAR MAPEL FIKIH KELAS XI MADRASAH ALIYAH EDISI 2019

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Kata Nikah atau pernikahan dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata yaitu perkawinan. Pernikahan merupakan suatu akad yang dapat menjadikan halal sebuah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga ada hak dan kewajiban antara keduanya, dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Dalam arti luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan Islam untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan.

Sedangkan pernikahan/perkawinan dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Tujuan pernikahan menurut Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pada pasal 4 Perkawinan dihukumi sah, apabila dilaksanakan sesuai aturan hukum Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring perkembangan zaman, pernikahan harus tertib dalam hal administrasi, hal ini dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam Pasal 5 dijelaskan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946, Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 2.

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah perkara yang diperintahkan dalam al-Quran dan Hadis, demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: *" Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. "* (QS. An Nisa [4]: 3)[47]

[47] Al-Qur'an, 61.

Pernikahan merupakan perkara yang berupa sunnah karuniah yang apabila dilakasanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.[48]

Juga hadis nabi Muhammad SAW yaitu dari Anas bin Malik ra. Bahwa sebagian para sahabat berkata: saya tidak akan menikah, sebagian berkata: saya tidak akan makan daging, sebagian lagi berkata: saya tidak akan tidur dan sebagian lagi berkata: saya berpuasa tetapi tidak berbuka. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi Saw, maka beliau memuji dan menyanjung Allah Swt. beliau bersabda : "mengapa para sahabat bertingkah dan berkata seperti ittu? Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perampuan, barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku (HR. alBukhari Muslim)

Jumhur Ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima yaitu : a.

a. Mubah

Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya.

b. Sunnah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan.

Rasulullah Saw. bersabda: Yang artinya:"Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah, Sebab kawin itu lebih kuasa

[48] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita,* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375.

untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

c. Wajib

Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan ruhani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam pebuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan.

d. Makruh

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak sahwatnya. Kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah.

e. Haram

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkannya serta memeras hartanya.

B. Meminang Atau Khitbah

Khitbah dalam bahasa Indonesia adalah pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Sesuai dengan bahasan khitbah Allah Swt. berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ

Artinya: *"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.* (QS. Al-Baqarah [2]: 235).[49]

1. Cara mengajukan pinangan
   a. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan.
   b. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah thalaq bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan.
   c. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 235 di atas.
2. Perempuan yang boleh dipinang Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada tiga, yaitu :
   a. Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
   b. Perempuan yang tidak dalam masa iddah.
   c. Perempuan yang belum dipinang orang lain.

   Rasulullah Saw. bersabda: yang Artinya: “Janganlah salah seorang diantara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan ijin kepadanya" (HR. Al-Bukhari dan al-Nasa'i) Tiga kelompok wanita di atas boleh dipinang, baik secara terang-terangan atau sindiran

[49] Al-Qur’an, 30.

3. Melihat calon istri atau suami

Melihat perempuan yang akan dinikahi hukumnya sunnah. Sebab meminang calon istri merupakan bagian pendahuluan dalam pernikahan. Adapun melihatnya merupakan gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, sehingga pada akhirnya akan terwujud keluarga yang bahagia.

Berikut adalah beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dikhitbah, diantaranya:

a. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
b. Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh.
c. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.

Terdapat sebuah riwayat bahwa Mughirah bin Syu'ban telah meminang seorang perempuan, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Mughirah berkata "Belum". Rasulullah bersabda: yang Artinya: "maka Nabi Saw, berkata: pergilah dan perhatiakanlah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesrasaan kamu berdua" (H.R. Ibnu Majah)

C. Memahami Mahram

Mahram adalah seseorang yang haram dinikahi baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan sebab-sebab perempuan yang haram dinikahi oleh seseorang laki-laki itu ada dua yaitu:

1. Sebab haram dinikah untuk selamanya

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya terbagi menjadi empat yaitu:

a. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab yaitu

1) Ibu, nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya
2) Anak perempuan beserta semua jalur ke bawah
3) Saudara perempuan
4) Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
5) Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
6) Anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak
7) Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuannya anak perempuan beserta jalur ke bawahnya.

Sebagaimana Firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ

Artinya: *" Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan… "* (Q.S. An-Nisā' [4]: 23)[50]

b. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, mereka adalah:

1) Isteri ayah dan Istri kakek beserta jalur ke atasnya, karena Allah Swt. berfirman:

PONOROGO

[50] Al-Qur'an, 64.

Artinya: " Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburukburuk jalan (yang ditempuh)." (QS. An-Nisā' [4]: 22)

2) Ibu istri (ibu mertua) dan nenek istri (ibunya ibu mertua) Anak perempuan istri (anak perempuan tiri), jika seseorang telah menggauli ibunya, anak perempuan istri (cucu perempuan dari anak perempuan tiri), anak perempuan anak laki-laki istri (cucu perempuan dari anak laki-laki tiri), karena Allah Swt berfirman :

   Artinya: (diharamkan atas kalian menikahi) ibu-ibu istri kalian (ibu mertua), anak-anak perempuan istri kalian yang ada dalam pemeliharan kalian dari istri yang telah kalian gauli, tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kalian mengawininya" (QS.An-Nisā' [4]: 23).

3) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena se-susuan (radha'ah).
   a) Ibu yang menyusui
   b) Saudara se-susuan

c. Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an

Li'an yaitu sumpah atas persaksian seorang suami yang menyaksikan istrinya berzina namun tidak memiliki saksi yang lain selain dirinya. Adapun lafadz sumpah li'an sebagaimana berikut, "Aku bersaksi kepada Allah, atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina." Persaksian ini diulangi hingga 4 kali, kemudian setelahnya ia berkata, "Laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini." Bisa disimpulkan bahwa suami yang mendakwa istrinya berzina, dikenai salah satu dari 2 konsekuensi.

Pertama; didera 80 kali bila ia tidak bisa menghadirkan saksi. Kedua; li'an, yang dengan persaksian tersebut ia terbebas dari hukuman dera. Walaupun dengan li'an seorang suami terbebas dari hukuman dera, akan tetapi efek yang diakibatkan dari li'an tersebut, ia harus berpisah dengan istrinya selama-lamanya.

Hal ini disandarkan pada Hadis Rasulullah Saw.:

Artinya: "Suami Isteri yang telah melakukan li'an (saling melaknat), yang keduanya hendak cerai maka tidak boleh berkumpul kembali (dalam ikatan pernikahan) selamalamanya" (HR. Abu Dawud)

2. Sebab haram dinikahi sementara

Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu, namun jika sebab tersebut hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Sebab-sebab tersebut adalah :

a. Pertalian nikah. Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, haram dinikahi laki-laki lain. Termasuk perempuan yang masih ada dalam massa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat.

b. Talak ba'in kubra (talak tiga). Bagi seorang laki-laki yang mencerai istrinya dengan talak tiga, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu, selama ia belum dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan kembali dan melalui masa iddah. Dengan kata lain, ia bisa menikahi kembali istrinya tersebut dengan beberapa syarat berikut:

1) Istrinya telah menikah dengan laki-laki lain (suami baru).
2) Istrnya telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya.
3) Istrinya dicerai suami barunya secara wajar, bukan karena ada rekayasa.

4) Telah habis masa iddah talak dari suami baru. Allah Swt berfirman: Artinya: “Selanjutnya jika suami mencerainya (untuk ketiga kalinya), perempuan tidak boleh dinikahi lagi olehnya sehingga ia menikah lagi dengan suami lain. Jika suami yang baru telah mencerainya, tidak apa-apa mereka (mantan suami istri) menikah lagi jika keduanya optimis melaksanakan hak masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Allah Swt” (QS. al-Baqarah [2]: 230)

c. Memadu dua orang perempuan bersaudara

Diharamkan bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan menikahi beberapa wanita berikut:

1) Saudara perempuan istrinya, baik kandung seayah maupun seibu
2) Saudara perempuan ibu istrinya (bibi istri) baik kandung seayah ataupun kandung seibu dengan ibu istrinya.
3) Saudara perempuan bapak istrinya (bibi istrinya) baik kandung seayah atupun seibu dengan bapak istrinya.
4) Anak perempuan saudara permpuan istrinya (keponakan istrinya) baik kandung seayah maupun seibu
5) Anak perempuan saudara laki-laki istrinya baik kandung seayah maupun seibu
6) Semua perempuan yang bertalian susuan dengan istrinya. Allah Swt berfirman: Artinya: "dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. An-Nisa [4] : 23)

Pengharaman menikah dengan beberapa wanita di atas juga berlaku bagi seorang laki-laki yang mentalaq raj’i istrinya. Dalam artian, selama istri

yang tertalaq raj'i masih dalam masa 'iddah, maka suaminya tidak boleh menikah dengan wanita-wanita di atas.

d. Berpoligami lebih dari empat

Seorang laki-laki yang telah beristri empat, haram baginya menikahi wanita yang kelima. Karena dalam aturan Islam telah dijelaskan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal empat orang wanita.

e. Perbedaan agama

Haram nikah karena perbedaan agama, ada dua macam :

1) Perempuan musyrik, dimana ia haram dinikahi laki-laki muslim
2) Perempuan muslimah, dimana ia haram dinikahi laki-laki non muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain islam. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu." (Qs. Al-Baqarah [2]: 221)

D. Prinsip Kafáah Dalam Pernikahan

1. Pengertian kafaah

Kafáah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan yaitu adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri baik dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

2. Hukum Kafaah

Kafa'ah itu merupakan hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh (batal). Demikian pula sebaliknya, apabila gadis shalihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasakh. Kafaah adalah hak bagi seseorang. Karena itu jika yang berhak rela tanpa adanya kafaah, pernikahan dapat diteruskan.

Beberapa pendapat tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam kafaah, yaitu:

a. Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab (keturunan), kemerdekaan, ketataan, agama, pangkat pekerjaan/profesi dan kekayaan.
b. Pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketataan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaknya mulia begitupun sebaliknya.
    1) Kufu ditinjau dari segi agama. Firman Allah Swt :

    Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang

beriman lebih baik daripada lakilaki musyrik meskipun dia menarik hatimu." (Qs. Al-Baqarah [2]: 221)

Ayat di atas menjelaskan tentang tinjauan sekufu dari segi agama. Yang menjadi standar disini adalah keimanan. Ketika seorang yang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman, maka pernikahan keduanya tidak dianggap sekufu.

2) Kufu' dilihat dari segi iffah

Maksud dari 'iffah adalah terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan dalam pergaulan. Maka, tidak dianggap sekufu ketika orang yang baik dan menjaga diri dengan baik menikah dengan seseorang yang melacurkan dirinya, walaupun mereka berdua seagama. Allah Swt berfirman :

Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur [24] : 3)

E. Syarat Dan Rukun Nikah

1. Pengertian

Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi, hingga pernikahan menjadi sah.

2. Rukun dan syarat nikah

Adapun rukun dan syarat nikah, berikut penjelasan singkatnya:

a. Calon suami, syaratnya :

1) Beragama Islam

2) Benar-benar seorang laki-laki
3) Menikah bukan karena dasar paksaan
4) Tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain hingga masa iddah berakhir.
5) Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi
6) Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya (ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami)
7) Tidak sedang berihram haji atau umrah

b. Calon istri, syaratnya :
1) Beragama Islam
2) Benar-benar seorang perempuan
3) Mendapat izin menikah dari walinya
4) Bukan sebagai istri orang lain
5) Bukan sebagai mu'taddah (wanita yang sedang dalam masa iddah)
6) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya
7) Bukan sebagai wanita yang pernah di li'an calon suaminya (dilaknat suaminya karena tertuduh zina)
8) Atas kemauan sendiri
9) Tidak sedang ihram haji atau umrah

c. Wali, syaratnya :
1) Laki-laki
2) Beragama Islam

3) Baligh (dewasa)

4) Berakal

5) Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)

6) Adil

7) Tidak sedang ihram haji atau umrah

d. Dua orang saksi, syaratnya :

1) Dua orang laki-laki

2) Beragama Islam

3) Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil

4) Melihat dan mendengar

5) Memahami bahasa yang digunkan dalam akad

6) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah

7) Hadir dalam ijab qabul

e. Ijab qabul, syaratnya :

1) Menggunakan kata yang bermakna menikah (نكاح) atau menikahkan (التزويج) , baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin.

2) Lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan).

3) Antara ijab dan qabul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.

4) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu majelis (tempat) dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun.

5) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

F. Wali, Saksi Dan Ijab Qabul

Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Rasulullah Saw bersabda : Arinya: “Dari ‘Aisah ra. ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seijin walinya maka batal pernikahannya, maka batal pernikahannya, maka batal pernikahannya, dan jika ia telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam yang empat)

1. Wali Nikah
   a. Pengertian Wali

      Seluruh Madzab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

   b. Kedudukan Wali Sabda Rasulullah Saw :

      Artinya:“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri. Karena perempuan zina ia yang menikahkan untuk dirinya." (HR. Ibnu Majah)

      Senada dengan riwayat di atas, dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda: Artinya : “Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan dua orang saksi adil”. (HR. Al-Syafi'i dalam Musnadnya)

   c. Syarat-syarat wali :
      1) Merdeka (mempunyai kekuasaan)
      2) Berakal
      3) Baligh
      4) Islam

PONOROGO

Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut
2) Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya
3) Calon suami itu mampu membayar mas kawin
4) Calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan yang semisalnya

d. Macam tingkatan wali

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu.

Berikut urutan wali nasab, dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah.

1) Ayah
2) Kakek dari pihak bapak terus ke atas
3) Saudara laki-laki kandung
4) Saudara laki-laki sebapak
5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
6) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
7) Paman (saudara bapak) sekandung
8) Paman (saudara bapak) sebapak
9) Anak laki-laki dari paman sekandung
10) Anak laki-laki dari paman sebapak

PONOROGO

11) Hakim

e. Macam-macam Wali

1) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang punya hak untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal, dan tidak wajib meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Wali mujbir hanya ada 2 yakni bapak dan kakek.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan tanggung jawab ini dikuasakan kepada Menteri Agama yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah. Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: "Seorang sulthan (hakim/penguasa) adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali (H.R. Imam empat)

Sebab-sebab perempuan berwali hakim yaitu

a) Tidak ada wali nasab
b) Yang lebih dekat tidak mencukupi syarat sebagai wali dan wali yang lebih jauh tidak ada
c) Wali yang lebih dekat ghaib (tidak berada di tempat/berada jauh di luar wilayahnya) sejauh perjalanan safar yang membolehkan seseorang mengqashar shalatnya
d) Wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram / ibadah haji atau umrah
e) Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai
f) Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan

g) Wali yang lebih dekat secara sembunyi-sembunyi tidak mau menikahkan h. Wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya.

3) Wali adhal

Wali adhal adalah jika ada wali yang tidak mau menikahkan anaknya/cucunya, sebab calon suami yang akan menikahi anak/cucunya itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Padahal calon suami dan anaknya/cucunya sekufu. Dalam keadaan seperti ini secara otomatis perwalian pindah kepada wali hakim. Karena menghalangi-halangi nikah dalam kondisi tersebut merupakan praktik adhal yang jelas merugikan calon pasangan suami istri, dan yang dapat menghilangkan kedzaliman adalah hakim. Rasulullah bersabda:

Artinya: Sulthon (hakim) adalah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali (HR. Imam yang Empat)

Apabila adhalnya sampai tiga kali, maka perwaliannya pindah pada wali ab'ad bukan wali hakim. Kalau adhal-nya karena sebab yang logis menurut hukum Islam, maka apa yang dilakukan wali dibolehkan. Semisal dalam beberapa keadaan berikut:

a) Calon pengantin wanita (anaknya/cucunya) akan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu
b) Mahar calon pengantin wanita di bawah mahar mitsli
c) Calon pengantian wanita dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas untuknya

2. Saksi nikah

a. Kedudukan saksi

Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu :

1) Untuk menghilangkan fitnah atau kecuriagaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri.
2) Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama. Seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi.

b. Jumlah dan syarat saksi

Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak sah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sah bersandar pada firman Allah Swt :

Artinya: *"Angkatlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu jika tidak ada angkatlah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu setujui."* (QS. Al Baqarah [2]: 282)

Pendapat pertama ini diusung oleh kalangan Ulama pengikut madzhab Hanafiyyah.

c. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan

1) Laki-laki
2) Beragam Islam
3) Baligh
4) Mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad

5) Bisa berbicara, melihat, berakal

6) Adil

Sabda Rasulullah Saw.:

Artinya: “Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Ahmad)

G. Ijab Qabul

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakal sudah tamyiz
2. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis
3. Tidak ada pertentangan antara keduanya
4. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad
5. Lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu
6. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya setahun, sebulan dan sebagainya.

H. Mahar

1. Pengertian dan hukum mahar

   Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Firman Allah Swt. : Artinya: " Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan." (QS. An Nisa [4]: 4)

2. Ukuran Mahar

PONOROGO

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi). Rasulullah Saw. menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda: Artinya: “Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya.” (HR. Ahmad)

Dalam riwayat lain beliau juga bersabda: Artinya:“Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi” (H.R. Ahmad). Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan al-Qur’an yang ia miliki, setelah sebelumnya ia tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Rasulullah sampaikan pada laki-laki tersebut: Artinya: ”Aku telah menikahkanmu dengan hafalan al-Qur’anmu.” (H.R. Bukhari Muslim)

3. Macam-macam mahar Jenis mahar ada dua, yaitu:
   a. Mahar Musamma yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung.
   b. Mahar Mitsil yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.
4. Cara membayar mahar

   Pembayaran mahar dapat dilakukan secara kontan حالَ atau dihutang. Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang, maka teknis pembayaran mahar sebagaimana berikut:

Wajib dibayar seluruhnya, apabila suami sudah melakukan hubungan dengan istrinya, atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri sekali pun.

Wajib dibayar separoh, apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut: Yang Artinya: *"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan,"* (QS.Al-Baqarah [2] : 237)

I. Macam-Macam Pernikahan Terlarang

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya untuk selamanya. Berikut dalil yang menjelaskan tentang haramnya nikah mut'ah. Diantaranya Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salmah bin al-Akwa' ia berkata

Artinya: "Dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa Ra ia berkata"Pernah Rasulullah Saw. membolehkan perkawinan mut'ah pada hari peperangan Authas selama tiga hari. Kemudian sesudah itu ia dilarang." (HR. Ibnu Hibban)

2. Nikah syigar (tanpa mahar)

Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada

di bawah perwaliannya. Rasulullah secara tegas telah melarang jenis pernikahan ini. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda:

Artinya: Bahwa Nabi Saw, bersabda: "Tidak ada (tidak sah) nikah syighar dalam Islam." (HR. Muslim)

3. Nikah tahlil

Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima', agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain) kepadanya. Nikah tahlil merupakan bentuk kerjasama negatif antara muhallil (suami pertama) dan muhallal (suami kedua). Nikah tahlil ini masuk dalam kategori nikah muaqqat (nikah dalam waktu tertentu) yang terlarang sebagaimana nikah mut'ah. Dikatakan demikan karena suami kedua telah bersepakat dengan suami pertama untuk menikahi wanita yang talah ia talak tiga, kemudian suami kedua melakukan hubungan intim secara formalitas dengan wanita tersebut untuk kemudian ia talak, agar bisa kembali dinikahi suami pertamanya.

Tentang pengharaman nikah tahlil Rasulullah Saw telah menegaskan dalam banyak sabda beliau. Di antaranya hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata:

Artinya: " Rasulullah telah mengutuki orang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan" (H.R. Abu Dawud)

4. Nikah beda

Agama Allah Swt berfirman : Yang Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman". (QS. ALBaqarah [2] : 221)

J. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

1. Kewajiban bersama suami istri
    a. Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;
    b. Menyanyangi semua anak tanpa diskriminasi
    c. Memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak
    d. Kewajiban suami
    e. Kewajiban memberi nafkah
2. Kerwajiban bergaul dengan istri secara baik (Q.S. an-Nisa [4]: 19)
    a. Kewajiban memimpin keluarga (Q.S. an-Nisa' [4] : 34)
    b. Kewajiban mendidik keluarga (Q.S. at-Taḥrim [66]: 6)
3. Kewajiban Isteri
    a. Kewajiban mentaati suami
    b. Kewajiban menjaga kehormatan (Q.S. an-Nisā' [4] : 34)
    c. Kewajiban mengatur rumah tangga
    d. Kewajiban mendidik anak (Q.S. al-Baqarah [2] : 228)

K. Hikmah Pernikahan

1. Hikmah bagi Individu dan Keluarga
    a. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang diantara sesama lihat (QS. Al-Rum [30]: 21)
    b. Dengan adanya pernikahan maka tujuan daripada Syariat tentang nikah tercapai yaitu menjaga keturunan
    c. Pernikahan tidak saja hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang dipenuhi akan tetapi rasa saling mengerti diantara keduanyapun harus dipahami.
2. Hikmah bagi Masyarakat

a. Terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat, karena dengan pernikahan perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan masyarakat yang belum menikah akan terkurangi.

b. Dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong-menolong diantara masyarakat.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah	: MA Miftahul Ulum	Kelas/Semester	: XI / 2 (Genap)
Mata Pelajaran	: Fikih	Alokasi Waktu	: 1 x 40 Menit
Materi Pokok	: Pernikahan	KD	: 3.2 dan 4.2

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu :

1. Menggali materi tentang ***Pernikahan*** dengan baik;
2. Menyimpulkan materi tentang ***Pernikahan*** dengan baik;
3. Menyampaikan materi tentang ***Pernikahan*** dengan baik.

Media	Alat / Bahan	Sumber Belajar
❖ *Worksheet* atau lembar kerja (siswa)	❖ Penggaris, Spidol, Papan Tulis	❖ Buku Fikih Kelas XI/Genap
❖ Lembar Penilaian		

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan Ke-1
PENDAHULUAN
1. Guru memberi salam, dan membimbing siswa berdoa
2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking)
3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran

KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi ***Pernikahan.***
Critical Thinking (Berpikir Kritik)	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual

	sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi ***Pernikahan.***
Collaboration (Kerjasama)	Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai ***Pernikahan.***
Communication (Berkomunikasi)	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan.
Creativity (Kreativitas)	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait ***Pernikahan.*** Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami.

PENUTUP
1. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar
2. Guru memberikan penilaian lisan/Tulis secara acak dan singkat
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa

C. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

- **Penilaian Sikap:** Lembar pengamatan
- **Penilaian Pengetahuan:** LK peserta didik
- **Penilaian Keterampilan:** Kinerja & observasi diskusi

Madiun, Juli 2022

Mengetahui,

Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum	Guru Mata Pelajaran Fikih
Nanang Syaifuddin, S.E	**Masduki**

PONOROGO

No	Pertemuan	Buku Ajar Fikih	Kitab Fathul Qarib	Jml Jam
1	Ke-1	Pernikahan Khitbah Mahram Kafa'ah	Nikah & hal yang berhubungan Wanita mahram Hal-hal yang harus ada dalam nikah Maskawin	1 JP
2	Ke-2	Syarat & Rukun Nikah Wali & Saksi Ijab Qabul Mahar	Walimah Gilir & Nusyuz Khulu' Talak Talak merdeka & budak	1 JP
3	Ke-3	Pernikahan terlarang Hak & Kewajiban Suami Istri Hikmah Pernikahan	Ruju' Sumpah Ila' Dhihar Qadzf & Li'an	1 JP
4	Ke-4		Iddah & Jenis Mu'taddah Macam-macam Wanita Iddah Istibra' Radha' Nafkah kerabat Hadhanah	1 JP

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS POKOK BAHASAN MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB *FATHUL QARIB KARYA SYEKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI* DAN KONSTRIBUSINYA SEBAGAI MATERI TAMBAHAN DALAM BUKU AJAR MAPEL FIKIH KELAS XI MADRASAH ALIYAH EDISI 2019

A. Analisis Materi Pernikahan Dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi

Analisis merupakan usaha untuk menguraikan seseuatu kedalam bagian-bagian sehingga dapat menerapkan pembaca dengan baik. Ditingkat analisis seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagimbagi atau menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih kecil untuk kesalahan dan faktor penyebab dan akibat sebuah skenario yang rumit.[51]

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa analisis adalah digambarkan sebagai proses mengurai sebuah informasi kemudian distrukturkan kedalam bagianyang lebih kecil agar mudah dalam menganalisis informasi tersebut. Artinya bahwa analisis adalah proses penggalian suatu tertentu untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan menyebabkan suatu hal tersebut terjadi.[52]

Pengarang kitab ini bernama Ibnu Qosim Al-Ghozzi atau kadang dikenal juga dengan nama Ibnu Al-Ghorobili. Nama lengkapnya, Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghazy. Lahir di bulan Rojab di Ghozzah pada tahun 859 H. Di kota itu pula beliau tumbuh. Hanya saja, pada tahun 881 H ia memutuskan keluar kampung untuk merantau dan menuntut ilmu ke Mesir sampai akhirnya menjadi ulama

[51] WS Winkel. *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2007), 86.

[52] Poerwodarminto WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1985), 46.

yang disegani. Imam Al-Ghazy memiliki pembawaan yang berwibawa. Jika ada orang yang melihatnya, dia bisa gemetar. Suaranya merdu sekali sehingga orang yang salat bermakmum di belakangnya tidak akan bosan mendengar bacaan Al-Qur'annya. Jika ia mengajar atau berfatwa maka ia selalu berada dalam kondisi suci.[53]

Berdasarkan teori tentang materi pelajaran dan jenis-jenis materi ajar maka dapat dianalisis bahwa dalam Kitab *Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi* itu memuat 19 pasal atau pembahasan tentang pernikahan. Berikut merupakan materi pernikahan yang ada di kitab Fathul Qarib.

Pada pasal pertama itu membahas tentang pengertian nikah, kesunahan untuk menikah, kebolehannya laki-laki menikahi lebih dari 1 orang perempuan yang diperinci menjadi 2 yakni laki-laki merdeka dan hamba sahaya, dan hukum-hukum melihatnya laki-laki terhadap perempuan. Pada pasal ini, materi yang disajikan itu termasuk kepada jenis materi konseptual yaitu penjelasan yang mengarah kepada konsep suatu hal.

Pada pasal kedua membahas tentang wali dan saksi nikah yang disyaratkan laki-laki serta harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Dan juga dijelaskan tentang urutan wali yang peling berhak unutk menikahkan mulai dari ayah, kakek hingga wali hakim. Pasal ini juga membahas tentang Khitbah (meminang), bahwa bagi lak-laki dibolehkan untuk mengungkapkan kata cinta kepada perempuan baik itu gadis ataupun sudah janda.

Pada pasal ketiga yaitu membahas tentang wanita mahram yakni wanita-wanita yang haram dinikah sebab beberapa hal yaitu karena nasab, susuan, perkawinan dan juga karena memadu 2 orang yang bersaudara. Juga membahas tentang cacat nikah yakni istri boleh ditolah karena adanya cacat seperti gila, lepra, belang kulit. Begitu

[53] Muhammad Hamim HR dan Nailul Huda. "*Fathul Qorib paling lengkap"*, (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 162.

halnya dengan suami, istri juga boleh meminta cerai kepada suami bila ada cacat di atas.

Pasal keempat dan kelima membahas tentang maskawin/mahar yang mana hal itu sunah untuk disebutkan dalam akad nikah dan untuk jumlahnya tidak ditentukan, namun kriteria maskawin itu disunahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Selanjutnya membahas tentang walimah (acara dalam pernikahan) yaitu disunahkan, adapun walimah itu minimal satu kambing bagi orang yang berada dan yang dimampui bagi yang tidak berada.

Pasal keenam dan ketujuh itu membahas tentang diwajibkannya bagi suami yang memiliki istri lebih dari 1untuk menyamakan gilir bagi istri-istri baik segi waktu dan tempat. Nusyuz yaitu istri tidak mau melakukan kewajibannya, dan jika terjadi nusyuz suami harus menasehati istri. Selanjutnya juga dibahas tentang khulu' yaitu perpisahan dengan tebbusan yang disengaja.

Pasal kedelapan, kesembilan dan kespuluh. Pertama, talak yakni melepaskan tali perkawinan. Talak ada 2 yakni sharih (jelas) dan kinayah (sindiran yang mengarah ke talak). Talak sah jika dilakukan oleh orang mukallaf dan atas kehendak sendiri. Hak talaknya suami merdeka adalah 3 kali dan budak hanya 2 kali saja. Selanjutnya ruju' yaitu mengembalikan istri ke status perkawinan. Istri yang ditalak itu boleh diruju' lagi tanpa persetujuan istrinya selama masih talak satu atau dua. Ketika sudah 3 kali maka istri harus menikah lagi dengan orang lain, sudah dijima' dan diceraikan jika suami ingin ruju' lagi.

Pasal kesebelas, keduabelas dan ketigabelas membahas tentang sumpah ila' yakni sumpah suami yang sah talaknya bahwa ia tidak menyetubuhi istrinya tanpa batas waktu. Dhihar yakni menyerupakan istrinya yang tidak tertalak ba'in dengan wanita yang tidak halal baginya. Kemudian qadzf (menuduh zina), bagi orang yang menuduh

zina itu diberi hukuman 80 kali dera kecuali ia dapat mendatangkan bukti. Biasanya orang yang menuduh zina itu dengan sumpah li'an yakni kata khusus yang dijadikan argumen orang yang menuduh zina dan juga harus dihadiri hakim serta minimal 4 orang.

Pasal keempatbelas dan kelimabelas, iddah yaitu masa dimana diketahui kosongnya rahim wanita dengan masa suci atau bulan atau melahirkan anak. Mu'taddah itu ada 2 macam yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang tidak ditinggal mati suaminya. Mu'taddah yang ditinggal mati suaminya itu wajbi berihdad yakni menahan diri dari bersolek dengan tidak memakai pakaian berwarna yang dimaksud berhias.

Pasal keenambelas, ketujuhbelas, istibra' yaitu penantian seorang wanita terhadap suatu batas waktu karena dia baru dimiliki sayid baru atau dia terlepas dari status budak dengan tujuan ibadah atau demi kosongnya rahim dari kehamilan. Istibra' wajib dilakukan jika hidupnya berstatus budak dan baru dimiliki seorang laki-laki. Kemudian radha' (susuan) adalah masuknya air susu anak adam yang ditentukan ke perut anak kecil yang juga dengan cara tertentu. Status anak yang disusui itu jadi anaknya dengan 2 syarat yaitu anak itu belum berumur 2 tahun dengan hitungan bulan dan wanita itu menyusui sebanyak 5 kali yang terpisah-pisah.

Pasal kedelapanbelas dan kesembilanbelas, nafkah mengeluarkan harta untuk kebaikan. Nafkah itu wajib dengan beberapa sebab yaitu kerabat, memiliki budak dan perkawinan. Orang tua wajib diberi nafkah jika miskin dan lumpuh, miskin dan gila. Begitu halnya anak-anak harus diberi nafkah jika miskin dan masih kecil, miskin dan lumpuh, miskin dan gila. Selanjutnya hadhanah yaitu mengasuh anak yang belum bisa mandiri dari hal yang membahayakan. Jika suami istri itu berpisah maka yang lebih berhak mengasuh anaknya adalah ibunya. Syarat mengasuh ada 7 berakal sehat,

merdeka, Islam, terhormat, terpercaya, tinggal setempat dengan anak dan ibu tidak menikah dengan laki-laki yang hubungan famili dengan anak.

Dari kesemua fasal atau pemabahasan yang ada di dalam kitab Fathul Qarib yakni pada bahasan munakahat/pernikahan itu, materi yang ada berupa konseptual yakni berupa penjelasan poin-poin secara detail.

B. Konstribusinya Sebagai Sumber Belajar Tambahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah

Menurut bahasa fiqih berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan*,yang berarti mengerti, faham akan sesuatu.[54] Dari sinilah ditarik perkataan fiqih yang memberikan pengertian kepemahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan pengertian menurut istilah fiqih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan amaliah yang diambil dari dalil-dalil *tafshily* .[55]

Keistimewaan fiqih islami dari pada hukum-hukum (Undang-undang) lainnya karena ia meliputi tiga prinsip hubungan manusia yaitu: Hubungan manusia dengan Tuhannya, Hubungannya dengan dirinya sendiri dan Hubungannya dengan masyarakatnya.[56] Seperti halnya materi munakahat/pernikahan yang termuat di dalam kitab Fathul Qarib.

Berdasarkan analisis peneliti, kitab *Fathul Qarib* ini sebagian sudah mempunyai andil penting (Konstribusi) dengan materi pernikahan dalam buku ajar mapel fikih kelas XI Madrasah Aliyah. Materi-materi yang termuat dalam kitab dan buku itu ada

---

[54] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud yunus wadzuriyah, 2004), 321.

[55] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam,* Jilid I (Bulan Bintang, 1980), 22.

[56] Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Islam dalam Berbagai Mazhab), (Jakarta: Radarjaya Offset, 1993), 15.

persamaan dan perbedaanya. Adapun persamaannya yakni seperti pengertian nikah, hukum pernikahan, syarat dan rukun nikah, syarat sah wali nikah dan saksi nikah, khitbah, mahar, walimah, wanita-wanita mahram, ijab qabul. Hal tersebut dapat dilihat dari segi pemaparan materi pernikahan yang ada di buku ajar mapel fikih kelas XI Madrasah Aliyah yang mana di dalam buku ajar itu juga memaparkan materi yang cukup relevan dengan yang ada di kitab Fathul Qarib.

Adapun dari segi perbedaannya adalah bahwa fikih munakahat yang ada di bahan ajar itu masih ada beberapa materi yang belum termuat yakni seperti hukum-hukum gilir dan nusyuz, hak talaknya suami merdeka, budak dan lainnya, sumpah ila', dhihar, qadzf, istibra', radha' dan tentang hukum nafkah kerabat. Juga dari segi sistematikanya yaitu dalam kitab *Fathul Qarib* itu materinya ditulis secara rinci dengan penjelasan dalilnya serta pendapat para ulama' mulai dari pengertian nikah, alur sebelum pernikahan dan juga segala hal yang berkaitan dengan nikah. Sedangkan dalam buku ajar tidak demikian yakni hanya dibahas beberapa point tentang nikah.

Materi pernikahan merupakan suatu materi yang juga begitu penting sebab hal itu dialami sekali seumur hidup dan juga hal yang sakral, sehingga bagi para laki-laki dan perempuan itu tidak bisa sembarangan dalam melakukannya yakni harus faham tentang nikah baik dari segi tujuan, hukum nikah, syarat dan rukun serta hikmah nikah. Di samping itu bagi para laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus sudah dewasa serta siap jasmani rohaninya.

Di tingkat MA, para siswa itu sudah cukup dewasa untuk faham tentang pernikahan sebagai bekal di masa akan datang. Oleh karenanya agar para siswa faham mendalam tentang nikah, maka selain dengan memahami materi pernikahan yang ada di buku ajar juga diharapkan memahami materi nikah di kitab fathul qarib yang penjelasannya lebih detail yakni dalam penyajiannya berbentuk fasal yang membahas

perpoint tentang pernikahan. Materi-materi yang disajikan penyusun itu sangatlah cocok digunakan sebagai bahan belajar tambahan dalam memahami materi fikih khususnya pernikahan.

Materi-materi pernikahan yang ada di kitab *Fathul Qorib* itu jika dianalisis sesuai dengan teori jenis-jenis materi itu kebanyakan berbentuk konseptual. Pengetahuan konseptual mencakup ide/gagasan dalam disiplin ilmu yang memungkinkan seseorang untuk mengklasifikasikan suatu objek, mengelompokan bahkan mengklasifikasikan berbagai objek. Materi-materi konseptualny yakni berupa teori tentang nikah, syarat sah nikah, hukum nikah dan lainnya. Dari berbagai hal yang peneliti paparkan di atas dapat dipahami bahwa kitab *Fathul Qarib* karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghazy itu memberi konstribusi terhadap bahan ajar fikih kelas XI Madrasah Aliyah edisi 2019 khususnya materi munakahat/pernikahan.

PONOROGO

Tabel 1.1 Analisis Materi Pernikahan

Materi Pernikahan		
Kitab Fathul Qarib	**Buku Fikih Untuk Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah**	**Keterangan**
➢ Nikah & hal yang berhubungan ➢ Hal-hal yang harus ada dalam nikah ➢ Wanita mahram ➢ Maskawin ➢ Walimah ➢ Gilir & Nusyuz ➢ Khulu' ➢ Talak ➢ Talak merdeka & budak ➢ Ruju' ➢ Sumpah Ila' ➢ Dhihar ➢ Qadzf & Li'an ➢ Iddah & Jenis Mu'taddah ➢ Macam-macam Wanita Iddah ➢ Istibra' ➢ Radha' ➢ Nafkah kerabat ➢ Hadhanah	➢ Pernikahan ➢ Khitbah ➢ Mahram ➢ Kafa'ah ➢ Syarat & Rukun Nikah ➢ Wali & Saksi ➢ Ijab Qabul ➢ Mahar ➢ Pernikahan terlarang ➢ Hak & Kewajiban Suami Istri ➢ Hikmah Pernikahan	Materi nikah yang ada di kitab Fathul Qarib itu memberi konstribusi bagi materi pernikahan yang ada di buku fikih kelas XI Madrasah Aliyah, yakni dilihat dari segi materi yang termuat di kitab dengan yang ada di buku fikih.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi tentang analisis materi pernikahan dalam kitab *Fathul Qarib* karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghazy dan konstribusinya sebagai sumber belajar tambahan dalam buku ajar mapel fikih kelas XI Madrasah Aliyah edisi 2019 dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Kitab *Fathul Qarib* karya Syekh Ibn Qasim Al-Ghazy menjelaskan materi munakahat/pernikahan secara detail yang berbentuk fasal sesuai dengan urutan dalam pernikahan yaitu mulai hal sebelum nikah seperti khitbah/meminang, saat nikah seperti iajb qabul, dan setelah nikah seperti tentang ruju'.
2. Materi munakahat dalam buku ajar mapel fikih kelas XI Madsarah Aliyah Edisi 2019 dalam memaparkannya berbentuk point-point tentang pernikahan sperti pengertian nikah, hukum nikah, syarat dan rukun nikah, mahar, walimah, ijab qabul, prinsip kafaah, hak dan kewajiban suami isteri namun dalam pemaparannya belum sedetail yang ada di dalam kitab.
3. Terdapat konstribusi antara materi pernikahan yang ada di kitab dengan yang ada di buku yakni dari segi pemaparan materinya yang mana dalam buku ajar itu tidak termuat beberapa materi yang ada di kitab, padahal materi tersebut juga penting untuk dipahami. Materi-materi tersebut yaitu materi hukum gilir dan nusyuz, hak talak suami merdeka, hamba dan lainnya, sumpah ila', dhihar, qadzf, istibra', dan hukum nafkah kerabat.

PONOROGO

B. Saran

1. Para guru dapat menjadikan kitab *Fathul Qarib* sebagai sumber belajar tambahan dalam menyampaikan poin penting bagi peserta didik agar mau dan mampu memahami materi munakahat.
2. Bagi orang tua dan pendidik, hendaknya memberi pengetahuan tentang bahayanya sexs bebas dan menanamkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan sesuai dengan tingkatan anak. Sehingga anak mengerti, memahami dan tidak terjerumus dalam lembah kenistaan.
3. Bagi lembaga pendidikan dan pemerintah, sebaiknya materi fikih munakahat/pernikahan itu lebih diperluas, sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas kelak jika membina rumah tangga.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Al-Qur'an. 30.

Al-Qur'an. 61.

Al-Qur'an. 64.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam.* Jilid I. Jakarta : Bulan Bintang. 1980.

Departemen Agama RI,. *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Tanggeang: CV Alfatih Berkah Cipta. 2013.

Departemen Agama RI. *Pondok pesantren dam madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembangannya*. Jakarta : Dirjen Kelembagaan agama Islam, 2003.

Djafar, Muhammadiyah. *Pengantar Ilmu Fiqih* (Islam dalam Berbagai Mazhab). Jakarta: Radarjaya Offset, 1993.

F.J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta,1995.

FIrdaus, Imam. *Bekal Pernikahan Edisi Indonesia*. Jakarta : Qisthi Press. 2010.

Hadi,Sutrusno. *Metodologi research.* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Hakiim, Lukmanul. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prima, 2008.

Hakim, M. Nur. *Metodologi Studi Islam.* Malang: UMM Press, 2005.

Hamalik, Oemar. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Hamim HR, Muhammad dan Nailul Huda. "*Fathul Qorib paling lengkap"*. Kediri: Lirboyo Press, 2017.

Haryati, Mimin. *Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan.* Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.

Imam Gunawan & Anggarini Retno Palupi, "Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif : Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran* Vol. 2, No. 2, 2016.

J.moleong, Lexy. *Metodologi Penelitiann Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitiann Kualitatif.* Yogyakarta : Bayu Indra Grafika, 1987.

Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fikih Wanita.* Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Taqri.*

Nurhadi. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fikih).* Jakarta : Guepedia, 2020.

Poerwodarminto WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,1985.

Prastowo, Andi. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Ramadhan, Abu. *Terjemah Fathul Qorib.* Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019.

Roqib, Muh. *Ilmu pendidikan islam pengembangan pendidikan integratif sekolah, kelurga dan masyarakat.* Yogyakarta : LkiS, 2009.

Rosita, Avin Dika. *"Pelaksanaan pembelajaran Fiqih dengan kitab Fathul qorib di Madrasah Diniyyah Salafy infarul ghoyyi bangle tanon tanon sragen tahun pelajaran 2018/2019"*. Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2018.

Sabarudin. *Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013*," *Jurnal An-Nur* Vol. 4, No. 1. Januari-Juni, 2018.

Sagala, Syaiful. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Ponorogo. *Pedoman Penulisan Skripsi Stain Ponorogo edisi revisi 2021*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2021.

Tim Redaksi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiaonal (Sisdiknas). Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

WS Winkel. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi, 2007.

Yudi Prahara, Erwin. *Ilmu Fiqh*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press. 2018.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud yunus wadzuriyah. 2004.

IAIN
PONOROGO